



P U T U S A N

No. 192/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SETIAWAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/ tgl lahir : 56 Tahun / 18 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bambu Duri IV No. 5 Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Perum Bulog ;

Terdakwa sejak ditingkat penyidikan sampai dengan sekarang tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yang ditunjuknya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010 yaitu : 1. ALAMSYAH HANAFIAH, SH., 2. HENDRA HERIANSYAH, SH., 3. M. SYAFRI NOER, SH.MSi., 4. REZA FANJASMARA, SH., 5. NURLELA HUTAPEA, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di “LAW OFFICE ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Letjen R. Suprpto Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **Ir. BAMBANG SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. BAMBANG SETIAWAN** dengan pidana Penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** ;
- Terhadap terdakwa **Ir. BAMBANG SETIAWAN** tidak dibebankan uang pengganti oleh karena dalam fakta persidangan terdakwa tidak menikmati uang kerugian Negara ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D/088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTS LB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.



11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contulant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubuna Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanasantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraja Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Siogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from SILO to SILO Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Mangkubuna Utama Jaya” No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi SILO untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanaan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.200.000.000,-
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
31.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan SILO 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Dipergunakan dalam perkara ROBINSON ;

- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya baik terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa setelah menguraikan pendapat-pendapatnya kemudian berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa memohon “diberikan keadilan dengan tidak membebaskan segala tindakan yang bukan merupakan tanggung jawab saya selaku PPAB dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti serta membebaskan saya dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum “ sedangkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :



- 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG SETIAWAN, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) ;
- 3 Menyatakan memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukan dan mengangkat harkat serta martagatnya selaku Warga Negara ;
- 4 Menyatakan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita sesuai dengan daftar Barang Bukti kepada pihak yang berhak ;
- 5 Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau setidaknya menyatakan dengan Amar Putusan :

SUBSIDAIR :

- 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG SETIAWAN, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subidair Penuntut Umum tersesbut ;
- 2 Menyatakan MELEPASKAN terdakwa BAMBANG SETIAWAN dari Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut (onslaaght) ;
- 3 Menyatakan memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukan dan mengangkat harkat serta martabatnya selaku Warga Negara ;
- 4 Menyatakan memerintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita sesuai dengan daftar Barang Bukti kepada pihak yang berhak ;
- 5 Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
- Setelah mendengar Duplik dari terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Yang pada pokoknya baik terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaan yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDS-02/JKT.SEL/01/2010 tanggal 11 Januari 2010, dakwaan sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SETIAWAN** selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BULOG Nomor : KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005 yang kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/Ds.403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005, bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum BULOG Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;



2 Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;

3 Gunung Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan proyek pengadaan SILO tersebut dan untuk kepentingan proses pelelangannya Perum BULOG telah menunjuk terdakwa BAMBANG SETIAWAN sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan berdasarkan jabatannya sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG tersebut mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan Panitia Lelang;
 - Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;
 - Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa
 - Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
 - Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tersebut telah ditunjuk pula Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut :
 - Ketua : Anton Martono;
 - Sekretaris : Budi Sumartono;

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Anggota : - Umar Sholichuddin;
- Rudi Amran;
- Nasri.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:
- Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu pengadaan SILO dan Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Keppres Nomor: 80 Tahun 2003** tentang **Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** serta berdasarkan **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)** yang dibuat dan ditentukan oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa **Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material** dan **Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)**.
- Bahwa dalam tahap **prakualifikasi**, terdakwa Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) tidak menetapkan adanya syarat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sebagai syarat dalam pembangunan konstruksi kepada rekanan, melainkan



memerintahkan kepada panitia lelang, agar kepada para rekanan hanya diminta persyaratan **Surat Ijin Usaha (SIUP-B)** dengan alasan lebih besar pekerjaan pengadaannya, sehingga permintaan tersebut kemudian dimuat panitia pengadaan pada pengumuman pelelangan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dimuat di Harian Seputar Indonesia, 29 Maret 2006 dan Papan Pengumuman Kantor BULOG Jl. Jenderal Gatot Subroto 49 Jakarta No.P-01/PAN-SL/PPTSLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006.

- Bahwa permintaan terdakwa tersebut telah menyimpang dari RKS yang mensyaratkan Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK), dan atas penyimpangan/perubahan tersebut tidak pernah dibuat Adendum, sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 tahun 2003 Lampiran I Bab II Huruf A angka 1. Pelalangan Umum, huruf d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing), dalam angka 6) disebutkan :

“Apabila dalam BAP dimaksud angka 5) tersebut terdapat hal-hal/ketentuan atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu yang bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli)”.

- Bahwa atas pengumuman lelang, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) tersebut, ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah didatangi AMRAN NASUTION di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON untuk dipakai oleh AMRAN NASUTION dalam pelelangan pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006. Kemudian ROBINSON menyerahkan blangko-blanko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, kop surat dan dokumen-dokumen PT.

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani dengan kesepakatan ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya mendapat fee dari nilai proyek tersebut sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian berkas-berkas tersebut diambil AMRAN NASUTION dan diserahkan ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan yang diikuti peserta lelang lainnya yaitu:

- PT. Borisdo Jaya
- PT. Digo Mitra Siogan
- PT. Daya Merry Persada
- PT. Toraja Indah
- PT. Bina Surya Nusantara
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang, Panitia Pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) lalu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana pada saat penyusunan HPS, terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) telah memerintahkan agar HPS khusus SILO dibuat berdasarkan pada nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh senilai Rp. 34.575.000.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan dari hasil kajian Technopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah teknologi SILO bukan kajian harga riil dari SILO.
- Bahwa selanjutnya nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 tersebut ditetapkan sebesar Rp.33.696.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa kemudian Panitia Lelang atas arahan dari terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator secara global dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua



belas) unit SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 untuk daerah Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Wiroseso Pekalongan Jawa Tengah dan Gunung Ngawi Madiun Jawa Timur tersebut seluruhnya sebesar Rp. 2.040.974.575,00 x 12 = Rp. 24.491.694.903,00 (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan dan mengesahkan HPS yang disusun tidak berdasarkan harga riil satuan SILO yang disusun Panitia Pengadaan Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 per unit Rp. 2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disatukan dengan harga satuan Conveyor dan Bucket Elevator atau harga SILO tidak dirinci secara terpisah dengan harga satuan Conveyor dan Bucket Elevator telah bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu ;

“Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE).
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
- f Harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian PT. Mangkubwana Utama Jaya mengajukan penawaran berdasarkan Surat Nomor: 103/MAJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang diajukan kepada Panitia Pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 untuk mengikuti pelelangan, dimana HPS khusus 12 (dua belas) SILO Hopper Tank NCHT 30-1445U kapasitas 560 kg/m³ termasuk harga satuan Conveyor dan Bucket Elevator disatukan harga satuannya (harga satuan SILO tidak rinci, tidak secara terpisah dengan harga Conveyor dan Bucket Elevator) untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Wirosodo Pekalongan Jawa Tengah dan Gunung Ngawi Madiun Jawa Timur dengan nilai HPS Rp. 2.083.349.541,00 / unit sehingga seluruhnya berjumlah Rp.2.083.349.541,00 x 12 unit = Rp. 25.000.194.492,00 (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa selain itu dalam dokumen penawaran, PT. Mangkubwana Utama Jaya telah melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang berasal dari Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar yaitu :
 - 1 Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - 2 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - 3 Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang



benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.

4 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.

- Bahwa atas ketidakbenaran dokumen tersebut, terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran telah menetapkan PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai pemenang lelang tanpa meneliti atau memverifikasi kebenaran Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut, yang seharusnya gugur karena tidak lulus syarat kualifikasi dan syarat administrasi, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b angka 2 ayat e Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan ;

“Penawaran yang tidak memenuhi kualifikasi dinyatakan gugur”.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Mangkubuana Utama Jaya selaku pemenang lelang kemudian terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan kewenangannya menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan Kontrak Kerja Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
- Bahwa berdasarkan invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 12 Desember 2006 dan invoice Nomor: 287405 dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II dan Letter of Credit (L/C) yang di terbitkan oleh Bank Bukopin dan dari PT. Pola Expres Cargo Jakarta, diketahui bahwa harga 12 (dua belas) SILO Hopper Tank NCHT 30-1445 UNCL, Ladder Package, Aeration System, Seal kit, Temperatur cable system bahwa harga SILO CIF Tanjung Priok = USD. 400.000 dengan kurs Rp. 9.106,00. Sehingga harga seluruhnya $Rp. 9.160 \times 400.000 = \text{Rp.3.642.400.000,00}$ (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan harga dari PT. Frensiand Jaya Teknik diketahui bahwa harga Conveyor dan Bucket Elevator adalah Rp. 830.000.000,00 (delapan

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



ratus tiga puluh juta rupiah) per lokasi sehingga untuk 3 (tiga) lokasi harga Conveyor dan Bucket Elevator adalah $\text{Rp.}830.000.000,00 \times 3 =$
Rp.2.490.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya terhadap 12 (dua belas) unit SILO seluruhnya sebesar $\text{Rp.}25.000.194.492,00$ (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah disahkan oleh terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG tersebut telah menimbulkan adanya selisih perbandingan harga yang merupakan kemahalan harga/mark up sebesar $\text{Rp.}25.000.194.492,00 - (\text{Rp.}3.642.400.000,00 + \text{Rp.}2.490.000.000,00) = \text{Rp.}18.867.794.492,00$ (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 bersama-sama dengan AMRAN NASUTION dan ROBINSON telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu ROBINSON atau PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar **Rp.130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar $(\text{Rp.}18.867.794.492,00 - \text{Rp.}130.000.000,00) =$
Rp.18.737.794.492,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan



puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDTT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp.18.396.794.489,00** (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa BAMBANG SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SETIAWAN** selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG yang diangkat sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/Ds.403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Hutama Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum BULOG Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, mendapat proyek dari pemerintah, diantaranya tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu;
 - 1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
 - 2 Wirosodo, Pekalongan, Jawa Tengah;
 - 3 Gunung Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 34.400.000.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu pengadaan SILO dan Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa berdasarkan ***Keppres Nomor: 80 Tahun 2003*** tentang ***Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*** serta berdasarkan ***Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)*** yang dibuat dan ditentukan oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa ***Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material*** dan ***Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)***.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan proyek pengadaan SILO tersebut dan untuk kepentingan proses pelelangannya Perum BULOG telah menunjuk terdakwa BAMBANG SETIAWAN sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan berdasarkan jabatannya sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), terdakwa BAMBANG SETIAWAN mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan Panitia Lelang;
- Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
- Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;
- Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa
- Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
- Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tersebut telah ditunjuk pula Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut :
- Ketua : Anton Martono;
- Sekretaris : Budi Sumartono;
- Anggota : - Umar Sholichuddin;
- Rudi Amran;
- Nasri.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:
- Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dalam tahap *prakualifikasi*, terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) tidak menetapkan adanya syarat Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sebagai syarat dalam pembangunan konstruksi kepada rekanan, melainkan dengan alasan lebih besar pekerjaan pengadaan SILO dari pada pelelangan konstruksi / pondasi bangunan SILO, lalu terdakwa memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan hanya diminta persyaratan adanya/memiliki *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*. Selanjutnya permintaan terdakwa tersebut dimuat panitia pengadaan pada pengumuman Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006. Padahal berdasarkan RKS, syarat yang dibutuhkan adalah harus ada Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK).
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut telah menyimpang dari RKS yang mensyaratkan rekanan harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan penyimpangan/perubahan tersebut tidak pernah dibuat Adendum, seharusnya berdasarkan Keppres No.80 tahun 2003 Lampiran I Bab II Huruf A angka 1. Pelelangan Umum, huruf d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing), dalam angka 6) disebutkan ;
“Apabila dalam BAP dimaksud angka 5) tersebut terdapat hal-hal/ketentuan atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu yang bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli)".

- Bahwa atas pengumuman lelang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) tersebut, PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON dipinjam oleh AMRAN NASUTION. Kemudian ROBINSON menyerahkan blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani dengan kesepakatan atas peminjaman perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya, ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya mendapat fee sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2005 Perum Bulog pernah melakukan kerjasama dengan Technopark IPB Bogor tentang Kajian Penerapan Tehnologi SILO untuk menunjang operasional Unit Pengolahan dan Penyimpanan Gabah dan Beras (UPGB). Sifat kajian tersebut berupa analisis teknis tehnologi dalam penerapan SILO dan sebagai analisis finansial, Technopark IPB Bogor juga melampirkan informasi harga SILO. Antara lain informasi SILO dengan harga US\$.256.300 kapasitas 500 ton dengan agen tunggal PT. Jabar Mulia Engineering. Selanjutnya Laporan Kajian Penerapan Tehnologi SILO tersebut diserahkan Technopark IPB Bogor kepada Bulog pada bulan September 2005.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang, Panitia Pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana terdakwa BAMBANG SETIAWAN memerintahkan panitia pelelangan agar HPS khusus SILO dibuat berdasarkan pada nilai Enginering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh senilai Rp.34.575.000.000,00 (tiga

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berdasarkan dari hasil kajian Technopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah teknologi SILO bukan kajian harga riil SILO.

- Bahwa kemudian nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 tersebut ditetapkan sebesar Rp.33.696.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa kemudian terdakwa BAMBANG SETIAWAN telah menyalahgunakan wewenangnyanya dengan memberikan arahan kepada Panitia Lelang agar menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator secara global dengan harga Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga HPS 12 (dua belas) SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 tersebut seluruhnya menjadi sebesar $Rp.2.040.974.575,00 \times 12 = Rp.24.491.694.903,00$ (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa BAMBANG SETIAWAN menetapkan dan mengesahkan HPS atas harga satuan SILO yang diusulkan oleh Panitia Lelang yang disusun berdasarkan kajian Technopark IPB Bogor dengan harga global per unit Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga telah bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu ;

“Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE).
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
- f Harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa kemudian oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya mengajukan penawaran berdasarkan Surat Nomor: 103/MAJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006. Pada dokumen penawaran tersebut dicantumkan bahwa harga 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank NCHT 30-1445U kapasitas 560 kg/m³ termasuk harga satuan Conveyor dan Bucket Elevator untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Wiroseso Pekalongan Jawa Tengah dan Gunung Ngawi Madiun Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam *Bill Of Quantity* (BQ) disatukan harganya (harga satuan SILO tidak rinci, tidak secara terpisah dengan harga Conveyor dan Bucket Elevator), seluruhnya dengan nilai harga Rp.2.083.349.541,00 / unit sehingga total seluruhnya berjumlah Rp.2.083.349.541,00 x 12 unit = Rp.25.000.194.492,00 (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Selain itu terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyalahgunakan tugas dan kewenangannya karena telah menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang lelang tanpa meneliti atau melakukan verifikasi kebenaran Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Sabang Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang terlampir dalam dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya yang tidak benar yaitu :

- 1 Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.

- 2 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
- 3 Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
- 4 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.

Padahal PT. Mangkubwana Utama Jaya seharusnya gugur karena tidak lulus syarat kualifikasi dan syarat administrasi berdasarkan Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b angka 2 ayat e Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Penawaran yang tidak memenuhi kualifikasi dinyatakan gugur”.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku pemenang lelang kemudian terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan kewenangannya menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan Kontrak Kerja Nomor: KTR-05/PPTS LB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa BAMBANG SETIAWAN di ruang kerja SUKATON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (meninggal dunia) setelah terlebih dahulu kontrak tersebut di tandatangan oleh ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya.
- Bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tersebut dilaksanakan oleh AMRAN NASUTION dan pekerjaan tiang pondasi SILO dikerjakan oleh saksi Herry (PT. Tonggak Ampuh). Dan pada proses pencairan dana, AMRAN NASUTION telah menyerahkan



surat surat atau dokumen tahap pencairan dana termasuk Berita Acara Penyerahan 12 (dua belas) SILO yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada terdakwa BAMBANG SETIAWAN untuk ditandatangani tanpa menanyakan Surat Kuasa dari ROBINSON.

- Bahwa bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 telah menyalahgunakan tugas dan kewenangan, kesempatan yang ada padanya, karena tidak melakukan pengawasan dengan menunjuk pengawasan Konsultan Pengawas, melainkan hanya dengan menunjuk Tim Teknis Perum BULOG.
- Bahwa berdasarkan invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 12 Desember 2006 dan invoice Nomor: 287405 dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II dan *Letter of Credit* (L/C) yang di terbitkan oleh Bank Bukopin dan dari PT. Pola Expres Cargo Jakarta, diketahui bahwa harga 12 (dua belas) SILO Hopper Tank NCHT 30-1445 UNCL, Ladder Package, Aeration System, Seal kit, Temperatur cable system bahwa harga SILO CIF Tanjung Priok = USD. 400.000 dengan kurs Rp. 9.106,00 jadi seluruhnya Rp. 9.160 x 400.000 = **Rp.3.642.400.000,00** (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan harga dari PT. Frensiand Jaya Teknik bahwa harga Conveyor dan Bucket Elevator diketahui adalah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) per lokasi sehingga untuk 3 (tiga) lokasi adalah Rp.830.000.000,00 x 3 = **Rp.2.490.000.000,00** (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga mengakibatkan adanya selisih perbandingan harga yang merupakan kemahalan harga/mark up sebesar Rp. 25.000.194.492,00 - (Rp.3.642.400.000,00 + Rp.2.490.000.000,00) = Rp.18.867.794.492,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 bersama-sama dengan AMRAN NASUTION dan ROBINSON telah

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu ROBINSON atau PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar (Rp.18.867.794.492,00 - Rp.130.000.000,00) = Rp.18.737.794.492,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDPT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp.18.396.794.489,00** (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari SELASA tanggal 2 Maret 2010 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diseahkan di persidangan pada hari SELASA tanggal 9 Maret 2010 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap keberatan tersebut yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa BAMBANG SETIAWAN, dilanjutkan ;
- Menanggihkan pembebanan pembayaran biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dilanjutkan, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. SAEAN ACHMADY, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi pensiun dari Bulog sejak tahun 2007, sebelumnya saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan Bulog sejak tahun 2003 ;
 - Bahwa tugas Direktur Keuangan adalah merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan anggaran, kegiatan pembiayaan Akuntansi dan kegiatan investasi ;
 - Bahwa terkait dengan pengadaan SILO saksi pernah mengajukan usulan ke DPR pada tahun 2005 untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi ;
 - Bahwa usulan awal pengaduan SILO berawal dari Devisi Umum yang waktu itu dijabat oleh alm Sukaton dengan harga per unitnya Rp. 2.857.000.000,- tetapi setelah dibahas di DPR disetujui menjadi Rp. 2.950.000.000,- ;
 - Bahwa apa sebabnya setelah dibahas di DPR jadi naik saksi tidak tahu karena pembahasan di DPR sekitar 3 sampai 5 kali dan saksi tidak selalu ikut ;
 - Bahwa jumlah anggaran pengadaan SILO dari Bulog tahun 2005 yang disetujui DPR adalah Rp. 35.000.000.000,- ;
 - Yang dibahas di DPR tidak hanya khusus untuk SILO tetapi semua kegiatan Bulog yang dananya berasal dari Negara (APBN) ;
 - Setelah usulan disetujui DPR, menjadi APBN pengadaan SILO dilaksanakan Bulog tahun 2006 ;
 - Bahwa berapa anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan SILO saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang saksi tahu kuasa pengguna anggaran adalah Alm Sukaton dan pejabat pembuat komitmen adalah Bambang Setiawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan .

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Saksi 2. Ir. BAMBANG BUDI PRASEYO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pensiun dari Bulog September tahun 2007, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Perum Bulog sejak tahun 2003 sampai dengan September 2007 ;
- Bahwa tugas Direktur Operasional Perum Bulog adalah merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan operasi public, pengadaan, persediaan dan perawatan serta penyaluran komoditi pangan ;
- Bahwa tentang pengadaan SILO di Perum Bulog tahun 2006 yang saksi tahu awal perencanaan adalah dari Direktur Umum & SDM yaitu almarhum Sukaton ;
- Bahwa pengguna anggaran dalam proyek tersebut Direktur Utama, sedangkan Bapak Sukaton adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa proyek pengadaan SILO tidak terkait dengan saksi ataupun Divisi Operasional .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 3. Ir. AGUS SAIFULLAH, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait dengan pengadaan SILO di Perum Bulog tahun 2006 ;
- Bahwa SILO adalah alat tempat penyimpanan komoditas pertanian (Beras, Padi, jagung) ;
- Bahwa yang melaksanakan pengadaan SILO adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran, tetapi Surat Keputusan dimaksud saksi tidak tahu ;
- Bahwa anggaran di Perum Bulog ada 2 (dua) yaitu yang bersumber dari APBN dan yang bersumber dari Perum Bulog sendiri ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan SILO bersumber dari APBN yang sebelumnya Bulog melakukan usulan dibawa ke DPR untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Bulog dan DPR ;
- Bahwa usulan pengadaan SILO awalnya adalah berasal dari almarhum Sukaton yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Umum Bulog yang kemudian dibahas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat internal Bulog yang setelah disetujui dalam rapat internal maka menjadi usulan Bulog ;

- Bahwa saksi pernah ikut rapat dengar pendapat dengan DPR tahun 2005 ;
- Bahwa setahu saksi pengguna anggaran di Perum Bulog adalah Direktur Utama Bulog, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bapak Sukaton sedangkan terdakwa BAMBANG SETIAWAN adalah Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama Bulog, dan bukan Jabatan Struktural demikian pula PPK juga bukan Jabatan Struktural ;
- Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN jabatan strukturalnya adalah kabag. Sarana Regional berada dibawah Divisi Umum dan Divisi Umum berada dibawah Direktur SDM sedangkan Direktur SDM bersama Direktur Oprasional. Direktur keuangan dan Direktur Barang IT dibawah Direktur Utama ;
- Bahwa proyek pengadaan SILO yang dilaksanakan tahun 2006 adalah di 3 (tiga) lokasi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang masing-masing lokasi terdiri dari 4 (empat) unit ;
- Bahwa setahu saksi proyek SILO tersebut telah 100% diserahkan ke Bulog dan sudah terdaftar sebagai asset Perum Bulog ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 4. BUDI SUMARTONO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Staf Perencanaan pada Bagian Sarana Regional pada Devisi Umum Direktur SDM dan Umum Perum Bulog ;
- Bahwa dengan proyek pengadaan SILO tahun 2006 di Perum Bulog, saksi-tahu karena berdasarkan SK Kuasa Penguna Anggaran tanggal 2 Pebruari 2006, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan SILO tahun 2006 bersama-sama dengan Anton Martono sebagai Ketua, dan sebagai anggota adalah Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri ;
- Bahwa didalam SK pengangkatan panitia disebutkan tugas-tugas panitia bukan tugas ketua panitia, tugas sekretaris, tugas anggota jadi disebutkan secara tim ;
- Bahwa tugas panitia tersebut adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi / pengadaan ;

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pra kualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa tugas panitia berakhir sampai mengusulkan calon pemenang lelang pengadaan barang kepada PimPro atau PPA ;
 - Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN tidak ikut dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SILO dimaksud karena terdakwa adalah Pimpro atau Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) ;
 - Bahwa Panitia telah mengumumkan atas lelang pengadaan SILO baik melalui media masa “Seputar Indonesia” maupun papan pengumuman resmi Bolog tanggal 29 Maret 2006 ;
 - Bahwa benar dalam pengumuman pelelangan pengadaan SILO telah dimuat syarat-syarat untuk dapat mengikuti lelang yaitu antara lain sebagai berikut :
 1. Foto copy Undangan Panitia Lelang ;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan ;
 3. Fotocopy Akta Notaries Pendirian Perusahaan ;
 4. Fotocopy SIUP-B (Surat Ijin Usaha Perdagangan kualifikasi B) ;
 5. Fotocopy NPWP ;
 6. Fotocopy SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) ;
 7. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan seterusnya saksi tidak ingat seluruhnya ;
 - Bahwa benar yang mengajukan permohonan sebagai peserta lelang ada 8 (delapan) yaitu : 1). PT. Barindo Jaya; 2) PT. Digo Ultra Siogan ; 3) PT. Bina Surya Purna Nusantara ; 4) PT. Taruna Putra Jaya Semesta ; 5) PT. Dara Meri Persada ; 6) PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Indah ; 7) PT. Mutiara Anugrah Lestari ; 8) PT. Mangkubwana Utama Jaya atau PT. MHJ ;

- Bahwa yang diusulkan oleh Panitia untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan usulan Panitia ;
- Bahwa panitia mengusulkan calon pemenang lelang karena adalah PT. MHJ karena disamping memenuhi persyaratan teknis juga harga penawaran dibawah plafon APBN dan penawaran yang paling rendah ;
- Bahwa Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah Pak Robinson, akan tetapi selama proses pelelangan Pak Robinson setuju saksi tidak pernah hadir yang hadir adalah kuasanya (ada surat kuasanya) yaitu IMELDA ;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pengadaan SILO dilaksanakan di Gedung Perum Bulog Jl. Sudirman Jakarta Selatan ;
- Bahwa dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) ditetapkan adanya syarat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), akan tetapi syarat itu kemudian dihilangkan atas perintah Pak Sukaton melalui terdakwa karena proyek tersebut lebih banyak pengadaan dari pada pekerjaan konstruksinya sehingga disyaratkan SIUP-B (Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar) ;
- Bahwa panitia dalam menentukan HPS (Harga Penghitungan Sendiri) hanya berpedoman pada nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan CV. GALUH yang mendasarkan pada hasil kajian Technopark IPB ;
- Bahwa panitia hanya berpedoman kepada Konsultan CV. Galuh karena diperintah oleh Pak Sukaton melalui terdakwa, maksudnya waktu panitia rapat untuk menentukan HPS Pak Sukaton bilang pakai EE dari CV. Galuh saja dan Pak Bambang Setiawan menyetujui saja ;
- Bahwa siapa yang menunjuk CV. Galuh sebagai konsultan saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang pelaksanaan dari proyek tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa setuju saksi SILO diadakan dan terpasang di 3 (tiga) lokasi yaitu Jawa Timur lokasi Gunung Ngawi sebanyak 4 (empat) unit, Jawa Tengah lokasi Pekalongan sebanyak 4 (empat) unit dan Jawa Barat lokasi Rengas Dengklok sebanyak 4 (empat) unit ;
- Bahwa atas pelaksanaan proyek pengadaan SILO tersebut setuju saksi terdakwa sebagai Pimpro tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari atasannya ataupun dari Direktur Utama Perum Bulog ;

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Pak Sukaton dan terdakwa sering mengikuti rapat panitia tetapi tidak mengisi daftar hadir ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 5. UMAR SHOLICHUDDIN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengadaan SILO di Perum Bulog tahun 2006 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 2 Pebruari 2006 ;
- Bahwa Ketua Panitianya adalah pak Anton Martono, Sekretaris Pak Budi Sumartono, Anggotanya Pak Nasri, Pak Rudi dan saksi ;
- Bahwa tugas panitia diantaranya adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi/ pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronika ;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;
- Bahwa setahu saksi Panitia telah mengumumkan lelang pengadaan SILO melalui Harian Sindo maupun papan pengumuman resmi Bulog pada bulan Maret 2006 ;
- Bahwa pengadaan SILO untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Jawa Barat di Rengas Dengklok Karawang, Jawa Tengah di Pekalongan dan Jawa Timur di Ngawi yang masing-masing lokasi 4 (empat) unit SILO ;
- Bahwa panitia dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah berpedoman pada hasil kajian technopark IPB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia hanya berpedoman kepada hasil kajian technopark IPB karena diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Pak Sukaton melalui Pimpro yaitu Bambang Setiawan, perintahnya waktu itu Pak Sukaton bilang inikan sudah ada kajian mengenai informasi harga SILO dari Kajian Technopark IPB, pakai ini saja (sambil Pak Sukaton menyerahkan Hasil Kajian tersebut kepada Pak Bambang Setiawan yang kemudian dipakai oleh Panitia) ;
- Bahwa HPS yang ditetapkan panitia seluruhnya adalah Rp. 33.696.000.000,- harga tersebut sudah keseluruhan, kalau estimasi alatnya sekitar 2,4 milyar per unit ;
- Bahwa yang mendaftar sebagai peserta lelang ada 8 (delapan) yaitu : 1) PT. Barindo Jaya ; 2) PT. Digo Ultra Siogan ; 3) PT. Bina Surya Purna Nusantara ; 4) PT. Taruna Putra Jaya Semesta ; 5) PT. Dana Meri Persada ; 6) PT. Toraja Indah ; 7) PT. Mutiara Anugrah Lestari ; 8) PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang mendaftar setelah dilakukan prakualifikasi, 2 (dua) peserta gugur yaitu PT. Taruna Jaya Semesta dan PT. Mutiara Anugrah Lestari ;
- Bahwa dari 6 (enam) peserta yang tidak gugur yang mengajukan penawaran tertinggi adalah PT. Bina Surya Purna Nusantara sebesar Rp. 35.392.900.000,- sedangkan yang terendah adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 33.480.000.000,- ;
- Bahwa yang diusulkan oleh Panitia untuk ditetapkan sebagai pemenang kepada PPA dan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh PPA (Pak Bambang Setiawan) adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa dengan CV. Galuh saksi tahu karena CV. Galuh adalah yang membuat Engineering Estimate berdasarkan Hasil Kajian Technopark IPB yang kemudian dijadikan pedoman oleh Panitia dalam menentukan HPS ;
- Bahwa tugas panitia selesai saat mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pimpro atau PPA yaitu Pak Bambang Setiawan ;
- Bahwa dalam rapat-rapat panitia Pak Sukaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun terdakwa Pak Bambang Setiawan sebagai PPA sering ikut hadir tetapi tidak mengisi daftar hadir dan tidak menandatangani daftar hadir ;
- Bahwa rapat-rapat panitia diadakan di Kantor Bulog di ruang rapat Lantai 10 dan ruangan Pak Sukaton ada disebelahnya ruang rapat ;
- Bahwa tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dicantumkan tetapi dalam kelengkapan berkas lelang seingat saksi tidak ada hanya Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B) saja ;

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak dijadikannya syarat SIUJK karena perintah dari KPA Pak Sukaton melalui Pimpro yaitu Pak Bambang Setiawan (terdakwa) yang bilang karena pekerjaan utamanya adalah pengadaan barang maka yang diperlukan adalah SIUP-B saja bukan SIUJK ;
 - Bahwa Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah Pak Robinson, akan tetapi sampai proses selesai saksi tidak pernah tahu dan atau bertemu dengan Pak Robinson karena dalam rapat-rapat/acara-acara terkait dengan pelelangan/pekerjaan SILO yang hadir adalah stafnya yaitu IMELDA ;
 - Bahwa tentang pelaksanaan pekerjaan saksi tidak tahu termasuk pembayaran saksi tidak tahu, akan tetapi saksi tahu sendiri bahwa SILO-SILO dimaksud sudah terpasang dimasing-masing lokasi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri mendampingi Tim Penyidik melihat lokasi ;
 - Bahwa setahu saksi pengadaan barang SILO dimaksud selain pengadaan barang juga ada pekerjaan konstruksinya yaitu antara lain pemasangan SILOnya itu sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 6. ANTON MARTONO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pensiun dari Bulog dan terakhir sebagai Staf Puslitbang Bulog ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan SILO pada pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pak Sukaton dan Surat Keputusan tanggalnya lupa bulan Pebruari 2006, dengan Sekretaris Budi Sumartono dan anggotanya adalah Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri ;
- Bahwa tugas panitia setahu saksi adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
 - Menjelaskan tata cara pengadaan kepada peserta ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
 - Mengusulkan calon pemenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) mendasarkan pada hasil kajian dari technopark IPB, karena diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Sukaton ;
- Bahwa Pak Sukaton memerintahkan panitia untuk menggunakan kajian dari technopark IPB adalah saat panitia rapat yang juga ada terdakwa Pak Bambang Setiawan selaku PPA ;
- Bahwa pengadaan SILO tahun anggaran 2006 adalah untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Jawa Timur di Ngawi, Jawa Tengah di Wirodeso Pekalongan dan Jawa Barat di Rengas Dengklok, masing-masing lokasi 4 (empat) unit jadi seluruhnya 12 (dua belas) unit ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan SILO bersumber dari APBN dengan Pagu Rp. 35.400.000.000,- sedangkan HPS yang ditentukan panitia untuk keseluruhan adalah rp. 33.696.000.000,- khusus untuk SILO saja tidak termasuk yang lain-lain Rp. 24.491.694.000,- dan harga satu SILO Rp. 2.040.974.570,- ;
- Bahwa perhitungan dari CV. Galuh sebagai konsultan yang ditunjuk oleh Pak Sukaton yang mendasarkan pada kajian Technopark IPB, harga keseluruhan untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi adalah sebesar Rp. 34.175.000.000,- ;
- Pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara lelang, dan panitia mengumumkan baik melalui media surat kabar maupun papan pengumuman ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk peserta lelang ada 8 (delapan) yaitu : 1). PT. Barindo Jaya; 2) PT. Digo Ultra Siogan ; 3) PT. Bina Surya Purna Nusantara ; 4) PT. Taruna Putra Jaya Semesta ; 5) PT. Dana Meri Persada ; 6) PT. Toraja Indah ; 7) PT. Mutiara Anugrah Lestari ; 8) PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang mengajukan permohonan sebagai peserta lelang 2 (dua) dinyatakan gugur dan dari 6 (enam) peserta yang mengajukan penawaran terendah adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga Rp. 33.480.000.000,- sehingga panitia mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai calon pemenang kepada PPA yang dijabat oleh terdakwa BAMBANG SETIAWAN ;
- Bahwa tugas panitia selesai sampai dengan mengusulkan calon pemenang lelang kepada PPA dan setahu saksi usulan panitia disetujui oleh PPA yang selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu selama proses dari pengajuan permohonan sebagai peserta lelang sampai dengan pengusulan calon pemenang lelang, yang hadir dari pihak PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah IMELDA, jabatannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk bisa menjadi peserta lelang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang juga ikut diumumkan dalam pengumuman lelang ;

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan SILO juga ada pekerjaan konstruksinya yaitu bangunan pondasi untuk memasang SILO itu sendiri, pagar dan sebagainya ;
- Bahwa Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) tidak disyaratkan karena atas saran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pak Sukaton kepada Panitia yang saat itu juga ada terdakwa Bambang Setiawan sebagai PPA bahwa karena proyek ini lebih banyak pengadaan barang dari pada konstruksinya maka syarat yang diperlukan adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B) sehingga yang diumumkan sebagai salah satu syarat adalah SIUP-B bukan SIUJK ;
- Bahwa berapa harga SILO yang diadakan dalam proyek tersebut saksi tidak tahu, waktu di Penyidik Kejaksaaan kepada saksi diperlihatkan dokumen yang katanya dari Bea Cukai Tanjung Priok dan tertulis harga 12 unit SILO adalah 400.000 US Dollar dengan kurs dollar waktu itu Rp. 9.106 maka harga 12 unit SILO Rp. 3.642.400.000,- sehingga kalau dibanding dengan HPS yang ditetapkan panitia maka ada mark up harga (HPS jauh lebih tinggi) sekitar Rp. 18 milyar lebih ;
- Bahwa tentang harga 400.000 US Dollar tersebut saksi tidak tahu dengan pasti apakah harga keseluruhan, atau harga sebagian atau yang bagaimana karena yang senyatanya saksi memang tidak tahu dengan harga SILO dimaksud ;
- Bahwa tentang surat dukungan Bank Mandiri dalam kelengkapan berkas PT. Mangkubwana Utama Jaya ada, tetapi panitia tidak mengecek keaslian atau kebenarannya ;
- Bahwa KPA Pak Sukaton sering hadir dalam rapat-rapat panitia karena memang tempat rapat panitia di lantai 10 Gedung Bulog dan ruang Pak Sukaton berada disebelah ruang rapat tersebut, terdakwa Pak Bambang sebagai PPA juga sering ikut rapat panitia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 7. RUDI AMRAN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan proyek pengadaan SILO tahun anggaran 2006, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Anggota Panitia adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Pak Sukaton) dengan Surat Keputusan Nomor dan tanggalnya lupa, dalam SK tersebut pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia tidak dipisah-pisah menjadi satu Surat Keputusan ;
- Bahwa tugas panitia pada pokoknya adalah melakukan proses pelelangan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diumumkan di media masa ;
- Prakuifikasi ;
- Melaporkan jumlah yang lulus prakuifikasi ;
- Memanggil yang lulus prakuifikasi untuk mengikuti aanwizing / rapat penjelasan kerja ;
- Mengevaluasi penawaran yang diajukan dari peserta yang telah mengikuti aanwizing dan dari penawaran terendah untuk diusulkan menjadi pemenang ;
- Bahwa panitia mengusulkan 3 (tiga) peserta yang mengajukan penawaran paling rendah, di atasnya (sebagai cadangan I) dan diatasnya lagi (sebagai cadangan II) yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya, PT. Toraja Indah (cadangan I) dan PT. Diego Mitra Siogan (cadangan II, kepada PPA/PPK (terdakwa Bambang Setiawan) untuk ditetapkan sebagai pemenang ;
- Bahwa dari 3 (tiga) peserta yang diusulkan kemudian ditetapkan sebagai pemenangnya adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa pengadaan SILO tersebut adalah untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Jawa Timur di Ngawi, Jawa Tengah di Wiroseso Pekalongan dan Jawa Barat di Rengas Dengklok, masing-masing lokasi 4 (empat) unit ;
- Bahwa panitia dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) berpedoman hasil kajian technopark IPB karena diperintah oleh KPA Pak Sukaton melalui terdakwa sebagai PPA ;
- Bahwa dalam pengumuman lelang, syarat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) tidak dicantumkan sebagai syarat karena Pak Sukaton bilang karena pekerjaan yang lebih besar adalah pengadaan maka yang disyaratkan SIUP-B saja tidak perlu SIUJK ;
- Bahwa biaya pengadaan SILO tersebut berasal dari APBN dengan pagu anggaran Rp. 35.400.000.000,- HPS yang ditetapkan panitia Rp. 33.696.000.000,- sedangkan penarawan terendah dari PT. MHJ adalah Rp. 33.480.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak PT. MHJ yang hadir dalam setiap kegiatan panitia dari pengajuan permohonan sampai pengusulan calon pemenang lelang adalah ibu IMELDA, apa jabatan atau kedudukan IMELDA saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang alamat dari PT. MHJ (Mangkubwana Utama Jaya) saksi tidak pernah mengecek apakah benar atau tidak ;

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat-rapat panitia sampai pengusulan calon pemenang lelang semua dilaksanakan di gedung kantor Bulog Jl. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan di ruang rapat Divisi Umum lantai 10 ;
- Bahwa tentang CV. Galuh saksi tahu yaitu sebagai konsultan yang datanya berasal dari hasil kajian technopark IPB yang dipergunakan panitia dalam menentukan HPS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 8. N A S R I, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan SILO Perum Bulog ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia adalah Kuasa Pengguna anggaran yaitu Pak Sukaton dengan Surat Keputusan bulan Pebruari 2006 ;
- Bahwa anggaran pengadaan SILO tersebut bersumber dari APBN dengan pagu sebesar Rp. 35.400.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan dan dapat mengikuti pelelangan pekerjaan ada 6 (enam) yaitu : PT. Barindo Jaya ; PT. Digo Mitra Siogan ; PT. Dara Meri Persada ; PT. Toraja Indah ; PT. Binasurya Purna Nusantara dan PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa yang mengajukan penawaran terendah adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 33.480.000.000,- yang diusulkan sebagai calon pemenang oleh panitia dan kemudian di tetapkan sebagai pemenang lelang oleh PPA yang dijabat oleh terdakwa Bambang Setiawan ;
- Bahwa dalam pengadaan SILO telah diluat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang juga dijadikan pedoman oleh panitia ;
- Bahwa dalam RKS ada ditentukan tentang syarat peserta lelang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) akan tetapi dalam pengumuman panitia SIUJK tidak dijadikan syarat cukup hanya Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B), hal ini karena adanya perintah dari KPA melalui PPA Pak Bambang Setiawan ;
- Bahwa panitia juga menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dalam menyusun HPS hanya berpedoman pada Hasil Kajian Technopark IPB karena diperintah oleh KPA melalui PPA ;
- Bahwa HPS yang disusun panitia masih dibawah pagu yaitu sebesar Rp. 33.969.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan ;



Saksi 9. L U B A R, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi adalah Bendahara Pengeluaran Perum Bulog;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang SPM (Surat Perintah membayar) terkait dengan proyek pengadaan SILO tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan SILO bersumber dari APBN dengan anggaran seluruhnya Rp. 35.400.000.000,- ;
- Bahwa anggaran pengadaan SILO yang dicairkan berjumlah Rp. 33.480.000.000,- pencairannya secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) sebagai berikut :
 1. SPPD No. 286782 E/088/118 tanggal 3 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,- ;
 2. SPPD No. 923917 D/088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,- ;
 3. SPPD No. 290986 E/088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,- ;
 4. SPPD No. 295729 E/088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,- ;
 5. SPPD No. 305003 E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,- ;
 6. SPPD No. 305086 E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,- ;
 7. SPPD No. 305031 E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,- ;
- Bahwa cara pencairan dana proyek SILO adalah pihak kontraktor (PT. MHJ) mengajukan permohonan pembayaran dengan membawa bukti-bukti penagihan (termasuk kontrak), kemudian diteliti oleh petugas SPM kalau lengkap diterbitkanlah SPM, lalu SPM ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan petugas SPM, selanjutnya dibawa oleh petugas proyek dari staf Bulog (Parlan Sujatmiko) ke KPKN dan setelah diteliti oleh petugas KPKN apabila memenuhi seluruh persyaratan oleh KPKN diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) dan dana ditransfer ke rekening PT. MHJ (kontraktor), sedangkan saksi hanya menerima SPPD lembar ke 3 sebagai bukti ;
- Bahwa uang langsung ditransfer oleh KPKN ke rekening PT. MHJ ;

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi kenal dengan Amran Nasution karena ia yang membawa dokumen dan mengurus penagihan untuk pencairan dana proyek pengadaan SILO ke Perum Bolog termasuk ke saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 10. PARLAN SUJATMIKO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Perum Bulog dengan tugas membantu bendahara di bidang administrasi seperti membuat SPP, membuat Rekap Pengeluaran Anggaran berdasarkan SP2D, membuat laporan bulanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amran Nasution, ia adalah orang yang datang membawa tagihan proyek SILO ke Perum Bulog ;
- Bahwa Amran Nasution mengurus tagihan proyek SILO menghadap Bendahara yaitu Pak Lubar dengan membawa berkas penagihan yang sudah lengkap ;
- Bahwa selanjutnya bendahara Pak Lubar menyuruh saksi untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta berkas yang dibawa Pak Amran Nasution yang terdiri dari kwitansi, faktur pajak, kontrak dan tagihan yang diminta ;
- Bahwa dalam dokumen untuk kelengkapan SPP memang tertulis Direktur PT. MHJ adalah Robinson tapi saksi tidak tahu dengan Robinson ;
- Bahwa setelah SPP saksi siapkan kemudian saksi ajukan ke Pimpro yaitu terdakwa Bambang Setiawan ;
- Bahwa setelah SPP ditandatangani oleh Pak Bambang selaku Pimpro kemudian saksi siapkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diserahkan ke Bu ELI, setelah SPM ditandatangani Bu ELI selanjutnya berkas tersebut saksi bawa ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) dan saksi serahkan ke loket, untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa berkas SPM saksi bawa sendiri ke KPPN, pernah diantar Pak Amran Nasution hanya sekali ;
- Bahwa dalam SPM agar dibayar ke rekening PT. Mangkubwana Utama Jaya (PT. MHJ) ;
- Bahwa berapa kali saksi mengurus tidak ingat, bulan apa juga lupa tetapi seingat saksi tahun 2006 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11. DR. Ir. SUTRISNO, MAgr., menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan SILO di Perum Bulog saksi tidak terlibat, tetapi dalam study kajian awal, saksi dalam kapasitas sebagai yang ditunjuk Technopark Fakultas Teknologi Pertanian IPB (PATETA) pernah melakukannya ;
- Bahwa kajian awal yang dilakukan Technopark Fakultas Teknologi Pertanian IPB tersebut bulannya lupa sekitar pertengahan tahun 2005, waktu itu ada seminar Internasional tentang SILO yang waktu itu saksi sebagai pembicara, saat itulah Bulog menyampaikan kepada saksi akan memasang teknologi SILO, bisa atau tidak dibantu untuk membuat studynya ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian ditindaklanjuti karena antara Bulog dengan IPB sudah ada MOU dan ini adalah termasuk pelaksanaan dari MOU ;
- Bahwa SILO adalah bangunan untuk menyimpan biji-bijian secara curah, saat itu Bulog dalam melakukan penyimpanan menggunakan gudang dengan pakai karung-karung barang ditumpuk-tumpuk, sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan SILO ;
- Bahwa dalam kajian yang biasa saksi lakukan yang utamanya adalah mengenai teknisnya, karena di lokasi yang akan dibangun SILO sudah ada UPGB (Unit Pengolahan Beras dan Gabah) sudah ada bangunan dan penggilingannya akan ditambah dengan SILO yang dikaji adalah apakah adanya penambahan SILO akan merubah struktur teknis inti yang sudah ada ;
- Bahwa yang paling utama dari kajian saksi adalah bagaimana menempatkan SILO didalam areal yang sudah ada UPGB supaya bisa nyambung antara UPGB dengan SILO yang akan dibuat ;
- Bahwa yang dilakukan kajian saksi atas 6 (enam) lokasi tetapi saksi tidak hafal yang saksi ingat yang di Rengas Dengklok ;
- Bahwa SILO terdiri dari yang utama adalah bangunan penyimpan itu sendiri, kemudian perangkat asesoris untuk bongkar muat karena SILO yang akan dibangun kapasitas 500 (lima ratus) ton, tentunya tidak bisa manual alat-alatnya serba otomatis misal elevator, conveyor, pengatur udara (suhu udara). Selain asesoris, SILO kapasitas 500 ton juga memerlukan konstruksi / bangunan untuk mendukung SILO dimaksud ;
- Bahwa dalam melakukan kajian, saksi tidak menghitung mengenai biaya-biaya pengadaan SILO karena saksi bukan manufaktur akan tetapi saksi mencari data sekunder dari pihak ketiga antara lain dari PT. Jabar Mulia Engineering untuk

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan harga SILO per satu set dengan asesorisnya dengan harga 256.256,480 US Dollar saya bulatkan jadi 256.300 US Dollar untuk produk dari GSI Amerika Serikat tahun 2005 kapasitas 500 ton ;

- Bahwa sumber pihak ketiga lainnya adalah dari PT. Agung Pratama Lestari untuk merek/pabrik dari Cina senilai 440.000 US Dollar untuk kapasitas 1000 ton dari proposal “diging centre” PT. ACI GLOBAL NIAGA untuk produk Korea untuk kapasitas 500 ton seharga 293.180 US Dollar per unit serta dari Internet ;
- Bahwa dalam kajian yang saksi buat tidak menyebut merek tertentu dari produk SILO karena hal itu memang tidak boleh ;
- Bahwa SILO di Indonesia sudah ada yang membuat yaitu PT. AKGRINDO di Surabaya tetapi hanya membuat SILO untuk kapasitas 50 (lima puluh) ton kalau yang kapasitas 500 ton di Indonesia belum ada dan adanya di luar negeri ;
- Bahwa tentang harga SILO tidak diminta oleh Bulog akan tetapi sebagai kajian memang perlu dilampirkan harga-harga SILO tersebut ;
- Bahwa hasil kajian yang saksi buat dalam bentuk tertulis (buku) dan telah saksi serahkan kepada Pak Bambang Setiawan akan tetapi saksi tidak tahu Pak Bambang tersebut sebagai apa ;
- Bahwa manfaat dari SILO yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan mutu gabah atau bijian yang disimpan. Disamping itu juga mengurangi biaya operasional yang kesemuanya sangat menguntungkan Bulog ;
- Bahwa setelah SILO terpasang saksi pernah melihat/mengunjungnya dan Silo tersebut produksi dari Negara Amerika ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 12. SULAIS DAMSU, SE, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai Kepala Unit Pengolahan Gabah dan Beras di Bulog Rengas Dengklok pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada waktu saksi di tugaskan tersebut sudah ada bangunan SILO seluruhnya 4 (empat) unit kapasitas masing-masing unit 500 ton sehingga seluruhnya 2000 ton ;
- Bahwa waktu itu SILO belum digunakan karena masih ada gudang yang kosong ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan cara menggunakan SILO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 13. ELLY ASTUTI, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai Bulog yang menjabat sebagai Kasi Evaluasi Konsolidasi Anggaran ;
- Bahwa dengan proyek pengadaan SILO Perum Bulog tahun 2006 saksi tahu karena saksi yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa anggaran pengadaan SILO bersumber dari APBN dengan plafon anggaran termasuk pajak Rp. 35.400.000.000,- diluar pajak Rp. 33.480.000.000,- ;
- Bahwa saksi telah menerbitkan SPM yang kesemuanya termasuk pajak yaitu sebagai berikut :
 1. Tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp. 6.696.000.000,-
 2. Tanggal 3 Nopember 2006 senilai Rp. 2.042.095.177,-
 3. Tanggal 16 Nopember 2006 senilai Rp. 7.506.859.500,-
 4. Tanggal 30 Nopember 2006 senilai Rp. 1.375.524.939,-
 5. Tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp. 244.209.884,- dan tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp. 13.941.310.500,-
 6. Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 1.674.000.000,-
- Bahwa SPM yang saksi tanda tangani adalah untuk membayar kepada PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai kontrak ;
- Bahwa untuk menerbitkan SPM, terlebih dahulu saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dari Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) yang waktu itu dijabat oleh terdakwa Bambang Setiawan, SPP tersebut dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan sesuai kontrak, dan diverifikasi mengenai kebenaran tagihannya, keabsahan tagihan, mengenai ketersediaan pagu. Tentang keabsahan tagihan sesuai dengan jumlahnya dan jangka waktunya dan jadualnya, berita acara penyelesaian pekerjaan, sasaran pekerjaannya, tagihannya, kwitansinya, perhitungan pajaknya, setelah semuanya beres barulah diterbitkan SPM rangkap 3 (tiga) 2 (dua) untuk KPPN Jakarta III dan yang 1 (satu) untuk arsip ;
- Bahwa dengan Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya (MHJ) saksi tidak tahu dan tidak kenal hanya dalam berkas-berkas yang terlampir dalam rangka penerbitan SPM tertulis nama Direktur PT. MHJ adalah ROBINSON ;
- Bahwa dengan Amran Nasution saksi pernah bertemu 1 (satu) kali d ruangan administrasi lantai 10 Gedung Perum Bulog, apa kepentingan Amran Nasution saat itu saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 14. LISTU SYA'RAH, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kanwil XI Dirjen Perbendaharaan Jakarta di Kantor KPPN Jakarta III ;
 - Bahwa saksi adalah yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait dengan pengadaan SILO pada Perum Bulog tahun 2006 ;
 - Bahwa SP2D yang saksi tandatangani terkait dengan SILO tersebut adalah ada 7 (tujuh) SP2D yaitu bukti No. 25 adalah benar ;
 - Bahwa kalau tidak salah nilai diluar pajak seluruhnya adalah Rp. 29.937.506,181,- ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 15. IDI SURYA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Bank Bukopin Pusat di Jl. MT. Haryono Jakarta pada bagian luar negeri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah termasuk pembukaan LC yaitu janji bayar Bank kepada Benetecen (penjual di Luar Negeri) apabila Bank menerima dokumen lengkap soal yang dipersyaratkan di dalam LC ;
- Bahwa syarat untuk membuka LC harus ada syarat legalitas nasabah, yaitu SIUP, NPWP, API (Angka Pengenal Import), harus menjadi nasabah, kemudian mengisi surat-surat perjanjian dengan Bank Bukopin ;
- Bahwa PT. Daratama Perdana pernah membuka LC di Bank Bukopin pada September 2006 untuk impor SILO ;
- Bahwa sebenarnya yang mengimpor adalah PT. Cato Aric akan tetapi tidak memiliki API (Angka Pengenal Import) dan yang memiliki API adalah PT. Daratama perdana sehingga PT. Cato Aric memakai PT. Daratama Perdana dan LC adalah PT. Daratama Perdana qq. PT. Cato Aric ;
- Bahwa setelah LC dibuka kemudian datang dokumen impor dari Luar Negeri berupa invoice, packing list, Bil of Leading (BL) dokumen bukti pengapalan, datangnya dokumen tersebut saksi lupa tanggalnya dari Bank of Amerika ;
- Bahwa sesuai invoice maka 12 koper tank SILO dengan harga 400 ribu US Dollar ;
- Bahwa setelah dokumen impor datang ke Bank Bukopin kemudian saksi informasikan ke nasabah yaitu PT. Cato Aric dan nasabah setuju maka Bank Bukopin melakukan pembayaran ke Bank of Amerika sebesar 400.000 US Dollar ;
- Bahwa Bank Bukopin pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan LC tersebut kalau tidak salah 9132 US Dollar, selebihnya saksi lupa ;



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara PT. Cato Aric ataupun PT. Daratama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa Bank Bukopin tidak pernah melayani permintaan pembukaan LC terkait dengan impor SILO yang diajukan oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang diimpor oleh PT. Daratama Perdana qq. PT. Cato Aric sudah sampai atau belum di Indonesia ;
- Bahwa Bank Bukopin melakukan pembayaran ke Bank of Amerika adalah sesuai invoice yaitu 400 ribu US Dollar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 16. YOGA DYAS WIDIARTO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sejak tahun 2006 sebagai fan office yang tugasnya melakukan proses kredit dan monitoring plafon kredit yang diberikan dan melakukan pembukaan plafon LC atas permohonan nasabah ;
- Bahwa pada tahun 2006 PT. Cato Aric pernah membuka LC sekitar Rp. 5.000.000.000,- untuk kepentingan pembayaran SILO ;
- Bahwa Direktur PT. Cato Aric adalah Bapak Bagus Cahyo, pembuka LC ditandatangani oleh Pak Bagus Cahyo tanggalnya lupa bulan September 2006 ;
- Bahwa dalam pembukaan LC apakah memakai syarat-syarat atau untuk atas nama PT. lainnya saksi tidak tahu yang saksi tahu yang mengajukan adalah PT. Cato Aric ;
- Bahwa untuk syarat-syarat pembukaan LC bukan wewenang saksi tetapi wewenang Pak IDI SURYA, sedangkan yang menjadi wewenang saksi adalah permohonanab plafon kreditnya dan yang saksi setuju sesuai permohonan adalah Rp. 5.000.000.000,- ;
- Bahwa plafon kredit tersebut dipergunakan untuk pembiayaan SILO sebesar 400 ribu US Dollar ;
- Bahwa seingat saksi permohonan LC tersebut dilakukan bulan September 2006 dan ditutup bulan Januari 2007, saksi tahu hal tersebut karena tugas saksi antara lain juga memonitoring kredit dan atau plafon kredit ;
- Bahwa apa hubungan PT. Cato Aric dengan PT. Daratama Perdana saksi tidak tahu demikian pula hubungannya dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;



Saksi 17. H. MOCHAMAD NADA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah nasabah Bank Bukopin ;
- Bahwa PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah pemilik rekening Koran Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 101.94.64.012 ;
- Bahwa rekening PT. Mangkubuana Utama Jaya sampai sekarang setahu saksi masih aktif ;
- Bahwa apakah dari rekening milik PT. Mangkubuana Utama Jaya ada aliran dana ke terdakwa Bambang Setiawan, saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 18. MULI APRILANI, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta konfirmasi tentang surat keterangan dukungan Bank Mandiri tanggal 17 April 2006 dari Bank Mandiri Cabang Sabang yang tertera tandatangan atas nama saksi ;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan surat keterangan dukungan Bank Mandiri dimaksud (BB Nomor 54) saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, demikian pula Kop surat yang digunakan tidak sama dengan yang faxnya ;
- Bahwa saksi memang pernah bertugas di Bank Mandiri Cabang Sabang akan tetapi sejak tanggal 1 Februari 2005 saksi sudah mutasi ke cabang Jakarta Plaza Indonesia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 19. ALEX PRASETYA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI adalah terkait adanya Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : JS/693/SKDKB/ 04/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sabang Jakarta Pusat yang diberikan kepada PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : JS/693/SKDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 adalah benar yang dimaksudkan yang ditanyakan kepada saksi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI ;
- Bahwa Barang Bukti berupa Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sabang ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 20. H E R R Y, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tonggak Ampuh ;
- Bahwa PT. Tonggak Ampuh pernah mendapat pekerjaan konstruksi / tiang pancang untuk SILO di 3 tiga lokasi yaitu Rengas Dengklok, Pekalongan dan Ngawi ;
- Bahwa PT. Tonggak Ampuh melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan 5 (lima) SPK untuk 3 (tiga) lokasi. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut masing-masing adalah Nomor 175/SPK-CA/IX/2006, Nomor 176/SPK-CA/IX/2006, Nomor 177/SPK-CA/IX/2006, Nomor 179/SPK-CA/IX/2006 dan Nomor 180/SPK-CA/IX/2006 ;
- Bahwa PT. Tonggak Ampuh mendapat pekerjaan tersebut dari Pak Darmawan, saksi lupa nama PT nya ;
- Bahwa biaya seluruhnya untuk 5 (lima) SPK adalah Rp. 582.000.000,- ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan selesai tahun 2006 akhir bulannya lupa ;
- Bahwa saksi tidak turun ke lokasi karena yang melaksanakan pekerjaan di lokasi adalah tim lain bukan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 21. TOMAS SOLEMAN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Jabar Mulia ;
- Bahwa PT. Jabar Mulia merupakan Representatif dari GSI yang ada di Linau Amerika yang memproduksi SILO dan merupakan satu-satunya di Indonesia ;
- Bahwa pada Juli tahun 2006 di kantor saksi di Wisma Metropolitan I Lantai 12, saksi bertemu dengan orang yang bernama Wisajaya yang mengaku mewakili PT. Mangkubwana Utama Jaya yang bermaksud meminta harga SILO sebanyak 12 SILO ditambah 6 conveyor dan 6 bucket elevator serta asesorisnya ;
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian saksi mengirim melalui Email ke GSI dan setelah mendapat jawaban dari GSI berupa printout kemudian saksi serahkan ke Wisajaya yang saksi telepon untuk datang ke kantor saksi ;
- Bahwa untuk harga 12 (dua belas) SILO kapasitas masing-masing 500 ton, 6 (enam) unit conveyor dan 6 (enam) unit bucket elevator dan asesorisnya seluruhnya seharga Rp. 2.968.571 US Dollar sebagai harga penawaran dari GSI ;

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya PT. Mangkubuan Utama Jaya hanya memesan 12 (sua belas) SILO kapasitas 500 ton dan assesorisnya berupa Aeration System (Fen), Temperature Cable, Fave Seal, Anker Ball, Temperature Cable Support dan Digital Reading dengan harga seluruhnya 2.352.148 US Dollar (tanpa diskon) dan setelah diskon harganya menjadi 1.927.750 US Dollar ;
- Bahwa yang berwenang menentukan harga adalah langsung dari GSI dan terjadi kesepakatan harga setelah terjadi negosiasi yang berlangsung di Jakarta antar pihak GSI diwakili oleh Mr. Ronald Mc. Kay dengan pihak PT. MHJ yang diwakili oleh orang yang mangaku bernama robinson ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Ronald Mc. Kay, jabatannya di GSI adalah Sales ;
- Bahwa negosiasi berlangsung di Jakarta di sebuah hotel dan saksi yang mencari hotelnya ;
- Bahwa yang mengaku mewakili PT. MHJ pada waktu pertama kali datang ke saksi adalah Pak Wisma Jaya sedangkan yang melakukan negosiasi adalah Pak Robinson, yang mengaku Pak Robinson tersebut orangnya adalah bukan Robinson yang diadili secara terpisah dengan terdakwa Bambang Setiawan ;
- Bahwa harga yang dicapai kedua belah pihak tersebut adalah samapi di Tanjung Priok sedangkan keluar pelabuh sudah menjadi tanggungan pembilie ;
- Bahwa yang melakukan pemasangan adalah bukan dari PT. Jabar Mulia dan bukan dari GSI, akan tetapi GSI memberikan training (pelatihan) untuk tehni Indonesia yang akan memasang, disamping itu tehni GSI juga melakukan pengawasan dan pengarahannya saat pemasangan SILO ;
- Bahwa untuk training dan untuk pengawasan serta pengarahannya saat pemasangan sudah tidak ada biaya lagi, untuk pelaksanaan training saksi (PT. Jabar Mulia) yang mengatur jadwalnya dan tehni GSI datang ke Indonesia ;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga kemudian dibuat perjanjian/ kontrak jual belinya, dan dalam perjanjian/kontrak jual beli antara lain juga diatur cara pembayaran yaitu 20% uang muka, 60% intern payment dan selebihnya LC ;
- Bahwa pembayaran langsung ke GSI tidak melalui PT. Jabar Mulia ;
- bahwa benar dibuatkan kontrak performa invoice yang didalamnya disebutkan secara rinci harga keseluruhan 2.352.148 US Dollar, dikurangi diskont 517.473 US Dollar, cara pembayaran 385.550 US Dollar sebagai uang muka, 1.142.200 US Dollar sebagai intern payment dan sisanya 400.000 US Dollar dibayar dengan LC (Letter of credit) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MHJ tidak jadi membeli conveyor dan bucket elevator karena hal tersebut akan dibuat di dalam negeri dan setahu saksi memang bias dibuat didalam negeri ;
- Bahwa dalam transaksi jual beli SILO tersebut saksi hanya mendapat fee/komisi dari GSI 5% sekitar 90.000 US Dollar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 22. TURANTO SIH WARDOYO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang/Dokumen di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok ;
- Bahwa saat saksi bertugas di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai TANjung Priok saksi pernah melakukan pemeriksaan document impor atas barang berupa 12 (dua belas) Hopper Tank SILO ;
- Bahwa pengimpor barang tersebut adalah PT. Daratama Perdana, diimport dari Amerika Serikat ;
- Bahwa dokumen yang saksi periksa adalah PIB (Pemberitahuan Impor Barang) berikut kelengkapannya yaitu invoice, packing list, B/L atau Bill of Leading serta dokumen pendukung kalau ada ;
- Bahwa saksi mendapat PIB adalah dari importer atau kuasanya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dokumen impor tersebut di kantor saksi pada tanggal 18 Desember 2006 ;
- Bahwa sesuai dokumen PIB dan invoice dapat diketahui nilai barang tersebut seluruhnya adalah 400.000 US Dollar ;
- Bahwa nilai harga barang tersebut dicantumkan dalam PIB dan Invoice karena memang untuk penghitungan bea masuk, PPN 10% dan PPh Import 2,5% ;
- Bahwa importir dalam mengisi PIB harus yang sebenarnya kalau tidak yang sebenarnya dapat dikenakan sanksi ;
- Bahwa invoice yang terlampir dalam dokumen PIB adalah atas nama PT. Daratama Perdana (importir) bukan atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa tentang harga SILO seluruhnya 400.000 US Dollar saksi anggap benar karena harga pembading untuk barang sejenis atau identik tidak diketemukan sehingga dikembalikan pada nilai transaksi yang tercantum dalam PIB ;
- Bahwa harga pembading untuk barang yang sama adalah pada data base kantor yang mencatat barang sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari (1 bulan) terakhir ;

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menentukan harga barang impor, itu ada 6 (enam) cara yaitu : 1) menerima nilai transaksi ; 2) barang indentik, barang yang sama ; 3) barang serupa ; 4) deduksi yaitu mengurangi harga barang di pasaran dengan beberapa komponen biaya yang dikeluarkan ; 5) komputasi yaitu menambahkan data ; 6) ta yang ada di daerah pabea dalam negeri ;
- Bahwa apabila ada kekeliruan/kesalahan data dalam dokeumen PIB dapat dibetulkan dalam tenggang waktu 30 hari (satu bulan), kalau tidak ada maka dianggap benar ;
- Bahwa setahu saksi dari dokumen impor yang ada pengimpornya adalah PT. Daratama Perdana pemilik barangnya adalah PT. Cato Aric Indah bukan milik PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
- Bahwa kontrak order atau kontrak invoice atas nama PT. Mangkubuana Utama Jaya tidak dilampirkan dalam PIB ;
- Bahwa apabila data dalam PIB tidak benar termasuk harganya tidak benar dapat dibetulkan dan dikenakan sanksi berupa denda ;
- Bahwa bea masuk untuk barang ini sesuai buku tarif adalah 0% atau tidak ada bea masuknya, kenapa demikian saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang impor yang dokumennya saksi periksa tersebut adalah masuk dalam jalur jalan pemeriksaan merah, pengertian jalan merah bisa importnya baru, bisa barangnya berbahaya atau beresiko tinggi dan bisa juga acak oleh sistemnya ;
- Bahwa pemeriksaan jalur merah, barangnya harus diperiksa, akan tetapi dalam kasus ini bukan saksi yang memeriksa melainkan petugas lain ;
- Bahwa pada dasarnya siapa saja dapat mengimpor barang, akan tetapi ada syaratnya yaitu memiliki "Angka Pengenal Importir" atau API, kalau tidak punya API bias terkena pajak lebih 2,5% ;
- Bahwa invoice yang terlampir dalam PIB yang saksi periksa adalah dibuat oleh pengirim/pengekspor yaitu pabrik GSI Amerika Serikat ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) barang yang diimport tersebut ada dalam 15 (lima belas) container ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup tidak tahu ;

Saksi 23. BARIO ELVA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok ;
- Bahwa pada bulan Desember 2006 saksi pernah mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan barang impor yang diperiksa melalui jalur merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi telah diberi copy dari PIB (Pemberitahuan Impor Barang) beserta copy invoice dan copy packing list atas barang SILO, akan tetapi pada saat akan dilaksanakan saksi berhalangan sehingga digantikan oleh petugas lain yang kalau tidak salah pak Yunardi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 24. Y U N A R D I, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertugas sebagai pemeriksa barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada bulan Desember 2006 tanggalnya lupa saksi pernah mendapat tugas menggantikan Pak Bario Elva untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor berupa 12 (dua belas) unit SILO yang tersimpan dalam 15 (lima belas) container ;
- Bahwa sebagai pemeriksa saksi hanya mencocokkan antara barang yang diperiksa dengan dokmennya apakah barangnya sama dengan dokmennya atau tidak baik jumlah barang maupun jenisnya, yang ternyata seluruhnya sama, kemudian saksi buat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk diteruskan ke “perekam” yang bertugas menginput data dan pengiriman ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) ;
- Bahwa SILO yang saksi periksa tersebut masih belum dirakit atau masih terurai bentuk komponen ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan SILO tersebut ada surat tugas dan foto copy dokumen PIB tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 25. A N D Y, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Frensiand Jaya Tehnik yang bergerak di bidang pembuatan conveyor dan konstruksi besi ;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 (Agustus 2006) pernah diminta untuk melakukan penawaran untuk pembuatan conveyor yang terdiri dari 11 (sebelas) poin komponen yaitu antaranya elevator, leader, chain conveyor, rumah timbangan (in tanks), automatic slide gate dan sebagainya saksi tidak hafal ;
- Bahwa yang meminta agar saksi mengajukan penawaran adalah Mr. Osman, pada awalnya saksi mengajukan harga Rp. 1 milyar, kemudian terjadi kesepakatan Rp. 830.000.000,- untuk satu lokasi ;

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat dan menyelesaikan 1 (satu) sel conveyor untuk satu lokasi pada bulan November 2006, di pasang dimana dan siapa yang memasang saksi tidak tahu karena saksi memang hanya membuat saja ;
- Bahwa sebelum saksi mengajukan penawaran saksi pernah diajak Mr. Osman ke Jatisari untuk melihat contoh conveyor dan lainnya apabila nanti Mr. Osman jadi pesan kepada saksi ;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Penyidik Jaksa ke Cikampek untuk memastikan apakah conveyor dan elevator yang ada di Cikampek buatan saksi atau bukan, setelah saksi perhatikan saksi dapat pastikan bukan buatan saksi ;
- Bahwa di Indonesia selain saksi (PT. Friendsiand Jaya Teknik) juga banyak yang dapat membuat/membikin conveyor (ada beberapa perusahaan) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 26. RINA SILAWATI, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang seharusnya ditandatangani oleh Pak TOMAS SOLEMAN (terkait dengan pembayaran SILO) dan sudah dikonsep oleh sekretarisnya Pak Tomas Soleman (Grace) akan tetapi Pak Tomas Soleman sedang berada di Luar Negeri dan karena diperlukan untuk urusan ke Bank yang sangat mendesak maka saksi yang menandatangani ;
- Bahwa surat keterangan dimaksud lengkapnya apa saksi tidak ingat tetapi terkait dengan kepentingan PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa tentang harga SILO saksi tidak tahu karena saksi bukan bagian penjualan yang tahu adalah Pak Tomas Soleman ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan ;

Saksi 27. OTTO TUANDIVA DAMANIK, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Borisdo Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, waktu di penyidik saksi ditanya tentang penawaran PT. Borisdo Jaya tentang pengadaan SILO Perum Bulog tahun 2006, yang saksi jawab tidak pernah ;
- Bahwa tentang barang bukti berupa dokumen penawaran PT. Borisdo Jaya No. KD-118/DS/102/04/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang diperlihatkan di persidangan adalah bukan dari saksi karena baik tentang logo yang berada di samping adalah



bukan kelaziman saksi maupun tanda tangan atas nama saksi juga bukan tanda tangan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 28. ROBINSON, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya (MHJ) sedangkan komisarisnya adalah Sabar Pangaribuan ;
- Bahwa PT. MHJ berkedudukan di Jl. Benda Jaya III Blok X No. 4 Jakarta Timur dan sekarang berkantor di Ruko Duren Sawit Center Jl. Raya Duren Sawit No. 9 D Jakarta Timur ;
- Bahwa PT. MHJ adalah pemenang tender untuk pengadaan dan pemasangan SILO di Perum Bulog tahun 2006 ;
- Bahwa yang mengikuti tender/lelang atas nama PT. MHJ adalah bukan saksi akan tetapi Pak Amran Nasution yaitu Pak Amran Nasution pinjam perusahaan/PT. MHJ tersebut ;
- Bahwa semua dokumen-dokumen PT. MHJ yang diperlukan seperti SIUP, Akte Pendirian, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP dan sebagainya saksi serahkan kepada Amran Nasution dan saksi juga menandatangani surat-surat yang diperlukan yang diminta oleh Pak Amran Nasution ;
- Bahwa sewaktu Pak Amran Nasution akan pinjam, ia datang ke saksi bilang “Pak Robin saya ingin pinjam perusahaannya karena ada tender SILO di Perum Bulog” yang saksi bilang boleh asal kerjanya benar ;
- Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya (PT. MHJ) bergerak di bidang suplaiyer dan kontraktor ;
- Bahwa yang mengurus mengikuti tender/lelang dari sejak mendaftar sampai dinyatakan sebagai pemenang adalah Pak Amran Nasution, saksi hanya menandatangani dokumen/surat yang diperlukan ;
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender pengadaan SILO di Perum Bulog, saksi selaku Direktur PT. MHJ menandatangani kontrak/perjanjian pekerjaan yang juga telah disiapkan oleh Pak Amran Nasution ;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak/perjanjian pekerjaan adalah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan SILO, akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan adalah Pak Amran Nasution ;

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menandatangani kontrak/perjanjian pekerjaan saksi juga menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat yang diperlukan seperti untuk pencairan dana, berita acara serah terima pekerjaan dan lain-lain yang diperlukan ;
- Bahwa saksi menandatangani surat permohonan pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan SILO tersebut yaitu tanggal 16 Agustus 2006, tanggal 1 Nopember 2006, tanggal 16 Nopember 2006, tanggal 30 Nopember 2006, tanggal 13 Desember 2006 dan tanggal 29 Desember 2006 yang kesemuanya dipersiapkan dan diurus Oleh Pak Amran Nasution ;
- Bahwa pencairan/pembayaran dana proyek pengadaan SILO masuk ke rekening PT. MHJ di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi yang membuka rekening di Bank Bukopin atas nama PT. MHJ tetapi saksi juga membuat surat kuasa untuk rekening tersebut dipergunakan Pak Amran Nasution ;
- Bahwa dengan Pak Wayan Wisajaya saksi tidak kenal, dulu saksi disuruh oleh Pak Amran Nasution untuk mengaku bekerja sama dengan Pak Wayan Wisajaya
- Bahwa dengan Pak Tomas Soleman, Ibu Rina Silawati dan PT. Jabar Mulia, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan untuk diberikan jaminan dari Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dokumen-dokumen terkait dengan pembelian SILO dari Amerika Serikat ;
- Bahwa PT. MHJ mempunyai Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan surat tersebut juga saksi serahkan kepada Pak Amran Nasution ;
- Bahwa tempat domisili PT. MHJ pernah disurvei oleh petugas/panita Bulog dalam kaitan mengikuti lelang/tender tetapi saksi tidak hafal petugasnya karena yang menerima dan melayani adalah Pak Amran Nasution ;
- Bahwa dengan Pak Bambang Setiawan (terdakwa) saksi kenal pada bulan Mei 2009 dipertemukan oleh Pak Amran Nasution di Gelael Pancoran Jakarta Selatan, kejadian tersebut setelah dipanggil Kejati DKI Jakarta ;
- Bahwa atas perbuatan saksi meminjamkan perusahaannya/PT. MHJ kepada Pak Amran Nasution, saksi diberi uang oleh Pak Amran Nasution pertama sebesar Rp. 30.000.000,- dan kedua Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa dengan Pak Amran Nasution saksi kenal sejak tahun 2005, ia sudah pernah pinjam perusahaan/PT. MHJ untuk ikut tender tetapi tidak berhasil dan yang berhasil satu kali saja yaitu pengadaan SILO di Perum Bulog ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan PT. MHJ tersebut kepada Pak Amran Nasution karena sepi tidak ada pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tahu sebenarnya meminjamkan perusahaan/PT. MHJ adalah tidak diperbolehkan ;
 - Bahwa setelah saksi ditahan sampai sekarang ini saksi tidak tahu lagi Pak Amran Nasution karena tidak pernah lagi menghubungi atau mendatangi saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi tambahan (tidak masuk dalam daftar saksi berkas Penyidik) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi WAHYU SENJA DIAMARA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bina Damai Sejahtera yang bergerak di bidang asuransi dan konsultan ;
- Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah klien atau nasabah PT. Bina Damai Sejahtera terkait dengan penerbitan jaminan penawaran dalam rangka pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Bulog tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa fungsi saksi (PT. Bina Damai Sejahtera) hanya sebagai broker atau yang menghubungkan PT. MHJ dengan PT. PAROLA MAS dalam mengadakan transaksi asuransi ;
- Bahwa jaminan penawaran tersebut fungsinya adalah untuk menjamin apabila nasabah tidak akan mengundurkan diri apabila dirinya ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa seingat saksi nilai jaminan penawarannya adalah Rp. 790.375.000,- angka tersebut diperoleh dari 2,5% sampai 3% dari nilai proyek ;
- Bahwa nilai preminya kalau tidak salah adalah Rp. 1.983.000,- ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah yaitu Ahli **PRIJO ANDONO**, menerangkan/menyampaikan pendapat pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli bertugas di Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai ;
- Bahwa tentang kepabeanan diatur di dalam UU No. 17 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa impor barang adalah memasukan barang dari luar daerah kepabeanan Indonesia ke dalam daerah kepabeanan Indonesia ;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang impor adalah diawali dari adanya kegiatan datangnya sarana alat pengangkut yang membawa barang dari luar daerah kepabeanan Indonesia ke dalam daerah kepabeanan Indonesia, Nahkoda dari alat pengangkut wajib membawa manifest yaitu daftar muatan barang-barang yang dalam prakteknya berisi rekapan Bill of Loading (B/L) atau onosemen (surat berharga) yang memuat data pengirim, penerima, jenis barang dan jumlah barang. Agen pelayaran dari kapal tersebut wajib mendaftarkan dan menyerahkan manifest ke bea cukai, sedangkan B/L oleh agen pelayaran diserahkan kepada penerima barang (importir) setelah menerima B/L, kemudian importir (penerima barang) mengurus pengeluaran barang ke pabean dengan terlebih dahulu importir wajib mempunyai registrasi importer, setelah mempunyai registrasi ia dapat mengurus sendiri atau menguasakan kepada jasa kepabeanan. Dengan registrasi importir yang mengakses bea cukai untuk menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui media elektronika tentang jenis barang, jumlahnya, harganya, kualitasnya, siapa suplayernya, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung (hard copy) yang terdiri dari B/L, packing list, invoice (faktur pembelian) dan surat-surat lain yang diperlukan. Dengan pengiriman PIB maka secara otomatis akan mendapatkan nomor pendaftaran dan sekaligus diolah datanya yang nantinya menentukan jalur pemeriksaan yaitu : jalur prioritas, jalur hijau dan jalur merah. Khusus untuk jalur merah akan diberitahukan ke importir untuk dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang yang LHPnya dikirim ke Pejabat Pemeriksa dokumen, yang selanjutnya dilakukan penelitian tentang nilai tarif dan nilai pabean yaitu terkait dengan bea masuk, pajak dan pungutan-pungutan lain terkait dengan impor barang yang



kesemuanya harus dibayar oleh importer. Kalau seluruhnya, telah benar maka barang akan dikeluarkan dari pabean ;

- Bahwa biaya-biaya terkait dengan bea masuk, PPn, PPh adalah dihitung sendiri oleh importer dengan berdasarkan pada nilai pabean dengan prosentase yang telah ditentukan, dari perhitungan importir tersebut akan diperiksa benar tidaknya oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) ;
- Bahwa nilai pabean adalah nilai transaksi atau nilai jual beli atas barang tersebut yang tercantum dalam invoice ;
- Bahwa harga transaksi adalah harga yang sebenarnya atau harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual ;
- Bahwa pihak bea cukai mengetahui harga transaksi adalah dengan metode pembuktian dengan ia menyerahkan invoice kepada bea cukai ;
- Bahwa dalam praktek tidak mengenal sisa harga dan yang dilaporkan kepada bea cukai harga yang dihitung oleh importir harus dianggap sebagai harga keseluruhan ;

Atas keterangan/pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **ESTER MAGDALENA PASARIBU**, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendapatkan harga SILO dari pabrik/perusahaan GSI Amerika dengan menghubungi langsung perusahaan GSI melalui korespondensi lewat email ;
- Bahwa saksi melakukan pencarian website GSI di internet melalui situs google pada kolom search diketik GSI grain system kemudian muncul website GSI grain system, saksi masuk mencari data contact untuk menghubungi GSI dan pada bagian sales dan support tercantum data kontak GSI yaitu alamat, nomor telepon, dan e-mail GSI ;
- Bahwa setelah mendapat e-mail GSI saksi pada tanggal 1 Juni 2010 mengirim email menanyakan harga untuk SILO tipe Hopper Tank NCHT 30-1445U kapasitas 500 ton, pada tanggal 4 Juni 2010 saksi dapat balasan dari GSI yang pada pokoknya tentang harganya akan dikirim

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



sekitar seminggu ke depan, dan pada hari itu juga 4 Juni 2010 data SILO yang saksi inginkan yaitu sama dengan yang dibeli oleh PT. MHJ ;

- Bahwa selanjutnya tanggal 8 Juni 2010 saksi mendapat jawaban melalui e-mail yang kemudian saksi print out yang harga satu unit SILO dimaksud adalah 226.729 US Dollar ;
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk asuransi dan ongkos kirim sampai Jakarta Indonesia belum termasuk biaya pengeluaran dari pelabuhan apalagi biaya pemasangan ;
- Bahwa siapa saja dapat mengakses e-mail GSI dan dapat menanyakan harga SILO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah yaitu :

Ahli 1. Drs. DANI SUDARSONO, menyampaikan pendapat/keterangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ahli dahulu di BPKP sekarang di Akuntan public (auditor swasta) ;
- Bahwa tentang pemeriksaan diatur dalam 2 (dua) undang-undang yaitu UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK ;
- Bahwa seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan/audit harus mengikuti standart yaitu independent, professional dan obyektif ;
- Bahwa pemeriksaan ada 3 (tiga) macam yaitu : a) pemeriksaan keuangan ; b) pemeriksaan terhadap kinerja dan c) pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disebut pemeriksaan investigasi atau audit investigasi ;
- Bahwa laporan keuangan yaitu produknya auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian; wajar dengan pengecualian dan disklimer opinion (tidak memberikan pendapat karena laporannya tidak bisa dibaca) ;
- Bahwa karena sudah menjadi tugasnya maka secara rutin BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara, apabila didapatkan temuan



adanya keadaan kerugian keuangan negara atau adanya tindak pidana korupsi maka BPK melaporkannya kepada penyidik untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa BPK atau BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan dari penyidik Kejaksaan, Kepolisian atau KPK, pemeriksaan yang demikian ini biasanya pemeriksaan investigasi/audit. Disamping itu BPK/BPKP juga bisa hanya diminta oleh Penyidik untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik bukan bukti-bukti yang didapatkan sendiri oleh BPK/BPKP ;
- Bahwa pemeriksaan investigasi/audit yang dilakukan oleh BPK/BPKP dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan, siapa yang terlibat akan diminta keterangannya, jadi data-data/bukti-bukti dikumpulkan sendiri oleh pemeriksa ;
- Bahwa menghitung besarnya kerugian keuangan Negara yang bukti-buktinya telah dikumpulkan oleh Penyidik bukan bukti-bukti yang dikumpulkan sendiri oleh pemeriksa (BPK/BPKP) menurut ahli adalah tidak sesuai standar pemeriksaan ;
- Bahwa menurut ahli seorang pemeriksa yang melakukan pemeriksaan investigasi (mengumpulkan bukti-bukti sendiri) boleh menyatakan ada atau tidak ada kerugian Negara, tetapi kalau hanya membantu menghitung saja setahu ahli tidak pernah menyatakan ada atau tidak ada kerugian Negara karena sifatnya hanya membantu menghitung saja ;

Atas pendapat/keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Ahli 2. DR. CHAIRUL HUDA, SH.MH., menyampaikan pendapat/keterangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa melawan hukum dalam pasal 2 UU Tipikor artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sempat digunakan ajaran yang melawan hukum materiil dengan fungsi yang positif yaitu melawan hukum bertentangan dengan keputusan didalam masyarakat ;
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah bentuk khusus dari melawan hukum, hukum pidana tidak

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



memberikan pengertian apa arti menyalahgunakan kewenangan, dalam hukum administrasi mengenal 3 (tiga) bentuk menyalahgunakan kewenangan yaitu : 1) bertindak sewenang-wenang ; 2) berbuat tidak sesuai dengan prosedur ; 3) menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan diadakan kewenangan itu ;

- Bahwa bertindak sewenang-wenang dan berbuat tidak sesuai dengan prosedur dalam hukum administrasi dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, dalam hukum pidana tidak dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan tetapi dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kewenangan itu, oleh para ahli pidana dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan ;
- Bahwa dalam hal terjadi kesalahan prosedural pra lelang, perlu dicermati apakah ini ada penyalahgunaan kewenangan yang menurut hukum administrasi ada 3 (tiga) macam tadi. Panitia lelang mempunyai tugas dan kewenangan demikian pula Pimpro juga punya tugas dan kewenangan, bila kesalahan prosedur terjadi sebelum menjadi tugas dan kewenangan Pimpro, maka yang bertanggungjawab adalah Panitia bukan Pimpro atau PPK, karena sesuai hukum pidana orang yang mempunyai kewenanganlah yang dapat melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan ;
- Bahwa didalam system hukum kita “penyertaan” itu hanya terjadi sebelum kejahatan berlangsung atau pada saat kejahatan berlangsung, pada saat kejahatan berlangsung bentuknya bisa turut serta melakukan bisa pembantuan, tidak dikenal dalam system hukum kita penyertaan setelah kejahatan berlangsung ;
- Bahwa apakah kesalahan panitia lelang dapat dikaitkan dengan Pimpro atau PPA, harus dicermati kalau memang kesalahan (penyalahgunaan kewenangan) tersebut sepenuhnya wewenang panitia lelang belum menjadi wewenang Pimpro atau PPA, maka Pimpro atau PPA tidak dapat dikaitkan ;
- Bahwa tindak pidana korupsi adalah terkait dengan pengamanan pengelolaan keuangan Negara, sedangkan pengelolaan keuangan Negara ada dalam rezim hukum lain yaitu hukum administrasi, maka didalam



korupsi tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, karena berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara maka untuk bisa masuk kedalam rezim hukum pidana harus ada proses sedemikian rupa dalam rezim hukum administrasi yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan ataukah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Kerugian keuangan Negara itu timbulnya berbagai macam bisa karena kelalaian, musibah atau bencana alam dan sebagainya, dalam hukum administrasi ada pengawasan, ada lembaga audit dan hasilnya untuk bahan penegakan hukum ;

- Bahwa bukti harus preteritum maksudnya adalah sebelum perbuatan tindak pidananya ada ia sudah ada. Kita bisa memahami Sarjana Hukum tidak pandai menghitung, jadi permintaan penghitungan ini adalah sekedar menghitung saja yang bisa dilakukan oleh BPK ataupun auditor independent, tetapi apakah itu membuktikan adanya kerugian Negara, itu berbeda jika hasil perhitungan itu dilakukan sebagai suatu proses hukum administrasi seperti laporan audit atau laporan investigasi ;
- Bahwa Penyidikan adalah mencari atau mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, mencari dan mengumpulkan bukti artinya buktinya sudah ada tetapi belum terlihat, mengumpulkan artinya bukti ada tetapi masih tersebar, berserakan. Penyidikan bukan membuat bukti, kalau dibuat perhitungan dan dianggap sebagai bukti pada waktu penyidikan ini sama dengan membuat bukti, bukti ada kontraknya, ada kwitansinya yang ini di persidangan bisa berbeda, akan tetapi belum ada hasil audit yang sesuai yang diselenggarakan hukum administrasi Negara didalam pengawasan dan pengelolaan keuangan Negara, inilah yang bisa jadi bukti dalam arti hukum tadi ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum didalam kontrak, bisa terjadi ketika misalnya apa yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, inilah yang menjadi sesuatu yang melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, tetapi kalau barang itu bisa dipenuhi sesuai didalam kontrak sesuai dengan waktu yang disepakati, lalu dimana persoalan merugikan keuangan Negara menjadi timbul. Apakah dibayar sekali atau dua kali atau tiga kali itu cermin persoalan lain yang penting

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



barangnya ada atau tidak, mampu atau tidak membuat barang yang diperjanjikan ;

- Bahwa dalam pengadaan barang melalui lelang telah ditentukan pemenang lelang untuk mengadakan Kapal senilai Rp. 1.000.000.000,- pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai kontrak termasuk spesifikasi maupun waktunya dan telah diserahterimakan kemudian Penyidik menemukan ternyata harga kapal tadi bukan Rp. 1.000.000.000,- melainkan Rp. 500.000.000,-, menurut ahli dalam kasus tersebut yang bertanggung-jawab adalah yang menentukan siapa yang sebagai pemenang lelang, kenapa bisa ada perbedaan harga yang begitu jauh atau yang tidak sewajarnya meungkin saja ada konk kali kong atau mark up pada saat pelaksanaan proses lelang dan bukan pada saat mark up kontrak ditandatangani ;
- Bahwa secara teori melawan hukum ada 2 (dua) yaitu melawan hukum materiil dan melawan hukum formil. Melawan hukum materiil ada 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam fungsinya yang positif dan melawan hukum dalam fungsinya yang negative. Melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif adalah dikatakan ada melawan hukum cukup bila ada perbuatan bertentangan dengan kepatutan. Melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative adalah dikatakan ada melawan hukum bila ada perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan perundangan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat, jadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi jika tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan maka bukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa setiap orang dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor adalah tidak sama karena setiap orang dalam pasal 3 UU Tipikor harus ditafsirkan setiap orang yang mempunyai kewenangan atau sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena yang dilarang dalam pasal ini adalah menyalahgunakan kewenangan atau sarana atau kedudukan ;
- Bahwa turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, diantara ahli hukum pidana ada 2 (dua) pandangan yaitu bahwa turut serta dilakukan oleh mereka yang



bukan pejabat public dan bagi ahli sendiri mengikuti pandangan Simon yang pada pokoknya bahwa mereka yang tidak mungkin sebagai pelaku maka tidak mungkin pula ia turut serta melakukan, kalau tidak mempunyai kewenangan maka tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan ;

Atas pendapat/ keterangan ahli tersebut terdakwa meyakini tidak keberatan ;

Ahli 3. Ir. PARLIN SITORUS, MR Sc., menyampaikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Kepres No. 80 tahun 2003, untuk pengadaan barang dan jasa ada 4 (empat) metode yaitu pelelangan umum ; pelelangan terbatas ; pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk jasa konsultasi juga ada 4 (empat) metode yaitu seleksi umum ; seleksi terbatas ; seleksi langsung dan penunjukan langsung ;
- Bahwa untuk melakukan kualifikasi penyedia barang dan jasa ada 2 (dua) metode yaitu metode pra kualifikasi dan yang kedua pasca kualifikas. Metode pra kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran, sedangkan metode pasca kualifikasi dilakukan setelah memasukan penawaran. Tujuan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa adalah untuk mengetahui kemampuan usaha, kompetensi usaha dan syarat-syarat lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi tersebut ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tugas pokok dan tanggungjawabnya tidak diatur hanya didalam pasal 1 disebutkan pengertian Kuasa Pengguna Anggaran dan sesuai UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa KPA adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa KPA adalah Pejabat yang menyiapkan semua anggaran keperluan untuk pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai pasal 9 ayat 3 Perpres tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Kepres No. 80 tahun 2003. PPK merencanakan paket pengadaan, menetapkan dan mengesahkan jadwal antara lain jadwal pelaksanaan pengadaan dan dokumen pengadaan HPS dan menetapkan usulan penitias tentang calon pemenang, melakukan

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



penyusunan kontrak dan pengendalian kontrak dan penyerahan asset atas penyediaan barang dan jasa ;

- Bahwa tugas pokok panitia diatur dalam pasal 10 Perpres No. 8 tahun 2006, bertugas menyiapkan menyusun antara lain jadwal pelaksanaan pengadaan, penyusunan HPS, dokumen pengadaan, dokumen penilaian, melakukan kualifikasi, melakukan pra kualifikasi, melakukan pengumuman dan lain-lain ;
- Bahwa tugas panitia dan tugas PPK adalah berbeda, panitia tugasnya menyiapkan dan menyusun keperluan untuk dalam proses penyediaan barang dan jasa, sedangkan PPK mengesahkan dan menetapkan hasil dari yang dibuat oleh panitia tersebut ;
- Bahwa yang mengangkat panitia berdasarkan Perpres No. 8 tahun 2006 adalah Kuasa Pengguna Anggaran, pertanggungjawaban pekerjaan panitia, secara opsional tetap ada pada PPK tetapi secara administrative kepada KPA karena dia yang membentuk ;
- Bahwa sesuai kewajiban yang diatur dalam pasal 10 ayat 5, PPK tidak boleh mengintervensi tugas-tugas daripada panitia, kecuali memberi saran kepada panitia supaya mekanisme penyelenggaraan barang dan jasa ini bias berjalan dengan baik ;
- Bahwa kalau memang pelelangan umum yang diambil adalah metode pra kualifikasi, sebenarnya ketentuan yang berlaku sebagai sertifikat perlu dilihat dari apa kemauan panitia apakah pengadaan barang atau pengadaan jasa pemborongan. Diawal ditentukan kalau pengadaan barang maka harus wajib memiliki SIUP tetapi kalau jasa pemborongan konstruksi maka harus wajib memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi) dan sertifikat badan usaha sesuai UU No. 19 tahun 1999 ;
- Bahwa dokumen pengadaan ada 2 (dua) dokumen yang terpisah tetapi merupakan satu kesatuan yaitu dokumen penilaian kualifikasi (apakah pra kualifikasi ataukah pasca kualifikasi) dan dokumen yang kedua dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa kalau didepan dikatakan bahwa ini adalah pengadaan barang, maka didalam penilaian kualifikasi harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) seandainya di dalam RKS atau dokumen pelelangan



umum tertulis SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) berarti perlu diamandemen dan dituangkan dalam addendum dokumen lelang ;

- Bahwa suatu pengadaan, dimungkinkan ada mix ada pengadaan barang ada pengadaan jasa pemborngan, ini tergantung dari masing-masing melihat Keppres tidak mengatur tetapi dalam National Practices ataupun International Practices dimana resiko yang berat dipikul oleh institusi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, kalau barang lebih besar bobot nilai barangnya maka yang disyaratkan adalah SIUP kalau jasa konstruksi lebih besar maka SIUJK ;
- Bahwa dalam lampiran I bab II yaitu penjelasan dokumen pengadaan, apakah ada perubahan-perubahan yang bersifat substantive, harus dilakukan amendemen dan dituangkan dalam addendum dokumen lelang juga disampaikan kepada penyedia barang dan jasa adanya perubahan tersebut ;
- Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa yang nilai bobot pengadaan barang lebih tinggi dari pada bobot nilai jasa konstruksi, sebagaimana yang telah disampaikan maka yang diperlukan adalah SIUP bukan SIUJK, kalau dalam RKS dicantumkan ada SIUJK akan tetapi karena bobot nilai jasa konstruksi jauh lebih rendah dibanding bobot nilai pengadaan barang maka perubahan adanya SIUJK, menurut ahli adalah tidak substantive dan cukup dalam Berita Acara saja ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau awner cost estimate, fungsinya adalah :
 - 1 Sesuai dengan pasal 13 ayat 3 dinyatakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, disini bukan pedoman tetapi acuan ;
 - 2 Kalau penawaran penyedia jasa dan barang terlalu rendah maka kalau dibawah 80% HPS dia menjadi calon pemenang maka dia wajib menaikkan jaminan pelaksanaan yang semula 5% dari nilai kontrak minimal menjadi $5\% \times 80\% \times \text{HPS}$;
 - 3 Sebagai fungsi apakah penawaran item barang dan jasa yang ditawarkan timpang atau tidak dari 110% HPS ;
- Bahwa HPS bukan alat untuk menjatuhkan harga penawaran, Penawaran boleh diatas HPS boleh dibawah HPS selama tdiak melebihi pagu

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



anggaran yang tertera didalam Dipa, boleh ditetapkan sebagai pemenang ;

- Bahwa panitia menyusun HPS menurut lampiran I bab I huruf E boleh menggunakan dasar engineering estimate yang dibuat oleh : 1. Konsultan yang ahli untuk membuat itu ; 2. Unit kerja yang bersifat struktural misalnya bagian perencanaan engineering. Engineering Estimate (EE) tersebut bila dipakai oleh panitia dan disahkan oleh PPK, namanya bukan lagi EE tetapi menjadi Owner Estimate (OE) atau HPS ;
- Bahwa EE yang dibuat oleh konsultan sebenarnya panitia harus melihat, meneliti, memeriksa. Kalau EE tersebut analisa harga satuannya harga yang berlaku di pasar, atau diperbandingkan dengan kontrak-kontrak terdahulu kalau menang diyakini ini benar ya dipakai. Harga pasar itu bisa domestic dan bisa juga internasional ;
- Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa kalau tidak salah dalam pasal 5 yaitu etika pengadaan barang dan jasa huruf F dan G yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran/keuangan dan tidak boleh melakukan kolusi untuk melakukan keuntungan pribadi atau orang lain atau perusahaan yang menimbulkan kerugian Negara. Jadi sesungguhnya PPK harus memiliki integritas moral yang tinggi dan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa mark up atau penggelembungan bisa terjadi dalam proses pelaksanaan penyusunan kontrak bukan dalam proses pengadaan, misalnya harga satu gelas Rp. 10,- dikontrak dibikin Rp. 50,0 ini namanya penggelembungan karena harga itu tidak realistis seperti yang berlaku di pasar ;
- Bahwa kontrak lumsun adalah secara satu kesatuan, walaupun umpamanya ada terdiri dari beberapa komponen/item akan tetapi harganya adalah secara keseluruhan bukan satu persatu komponen jadi bisa saja harga untuk satu komponen mahal sedangkan komponen yang lainnya rendah tetapi dilihatnya adalah secara satu kesatuan. Sedangkan kontrak harga satuan, masing-masing item memiliki harga sendiri-sendiri yang dilihat secara sendiri- sendiri ;
- Bahwa tugas panitia sudah jelas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, seandainya PPK tidak mau menerima hasil dari panitia berikan alasan



biar diputuskan oleh pimpinan tertinggi institusi tersebut, panitia harus mandiri dan profesional, kalau PPK sepakat dengan hasil panitia ya disahkan mengesahkan itu tidak dengan buta, harus penuh keyakinan ;

- Bahwa panitia harus bergerak berpedoman pada dokumen pengadaan, tidak boleh menambah, mengurangi, variable, parameter dalam mengevaluasi penawaran mulai sejak penawaran administrative, teknis dan harga, kalau itu sudah benar maka hak panitia untuk mengusulkan pemenang ke PPK, PPK, juga punya hak untuk menilai atau menanyakan apakah panitia sudah bekerja secara profesional, apakah ini semua dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa PPK berfungsi setelah tanda tangan kontrak sampai dengan berita acara serah terima barang berakhir ;
- Bahwa istilah “pinjam bendera” tidak diatur dalam Keppres, dalam pasal 35 kalau tidak salah ayat (4) dan (5). Bahwa penyedia barang dan jasa dilarang memindahkan tanggungjawab dengan cara mensubkontrakan keseluruhan pekerjaan utama pada penyedia barang dan jasa lainnya atau pihak lain ; Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggungjawabnya pada pihak lain dengan mensubkontrakan pihak lain kecuali untuk penyedia barang spesialis. Jadi sebagian pekerjaan utama dapat disubkontrakan tetapi harus ada dalam dokumen lelang. Kalau dalam prakteknya tidak ada disubkontrakan berarti tanggung jawab pemenang lelang yang menandatangani kontrak ;
- Bahwa tentang istilah “pinjam bendera” ahli tidak tahu, yang penting adalah siapa yang menandatangani kontrak. Kalau PT. A atau perusahaan A yang ditetapkan sebagai pemenang lelang maka yang menandatangani kontrak adalah Direktur Utama PT. A atau pimpinan perusahaan A dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah tetap yang menandatangani kontrak. Sepanjang hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi tidak ada masalah, kalau ada salah satu pihak melanggar ya diselesaikan sesuai kontrak ;

Atas pendapat/keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terdakwa sekarang sudah tidak lagi sebagai Pegawai Bulog karena sudah pension ;
- Bahwa sewaktu belum pension terdakwa pernah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen akan tetapi namanya Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja Bulog (PPAB) terkait dengan pengadaan SILO tahun 2006 dan yang mengangkat terdakwa sebagai PPAB adalah Direktur Utama Perum Bulog saat itu Bapak Widjanarko ;
- Bahwa SILO adalah alat penyimpanan gabah dalam bentuk curah ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan SILO tahun 2006 adalah sekitar Rp. 35.400.000.000,- untuk 12 (dua belas) uni SILO di 3 (tiga) lokasi yaitu di gudang Bulog Ngawi Jawa Timur, Pekalongan Jawa Tengah dan Rengas Dengklok Jawa Barat ;
- Bahwa anggaran pengadaan SILO adalah dari APBN tahun 2006 ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan SILO di Perum Bulog, strukturnya adalah :
 - 1 Pengguna Anggaran adalah Direktur Utama Bulog Bapak Widjanarko ;
 - 2 Kuasa Pengguna Anggaran adalah almarhum Bapak Sukaton yang saat itu sebagai Kepala Divisi Umum Perum Bulog ;
 - 3 Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja (PPAB) adalah terdakwa yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bagian Sarana Divisi Umum ;
 - 4 Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yaitu Ibu Elli
 - 5 Bendahara yaitu Bapak Lubar ;
 - 6 Panitia lelang yang terdiri dari
 - Ketua : Anton Martono;
 - Sekretaris : Budi Sumartono;
 - Anggota : - Umar Sholichuddin;
 - Rudi Amran;
 - Nasri.
- Bahwa yang mengangkat Panitia Lelang adalah Kuasa Pengguna Anggaran ;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai PPAB adalah sebagaimana tersebut dalam SK pengangkatan terdakwa sebagai PPAB (bukti No. 45 dan No. 60) yaitu :
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan ;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Panitia Lelang ;
 - Menetapkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa yang diusulkan Panitia Lelang ;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang/jasa ;
 - Melaksanakan proses penyedia barang dan jasa bersama-sama dengan perusahaan penyedia barang dan jasa ;
 - Menerima barang dan jasa dari pengedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat ;
 - Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa SILO terdiri dari bagian-bagian SILOnya itu sendiri, conveyor (alat pengangkut/memindahkan gabah secara horizontal), elevator (alat pengangkut/memindahkan gabar dari bawah ke atas), pondasi SILO, genset, rumah genset dan alat pengatur sirkulasi udara ;
- Bahwa anggaran untuk masing-masing lokasi dari tiga lokasi, yaitu Ngawi, Rengas Dengklok dan Pekalongan adalah sama, ada perbedaan tetapi tidak signifikan ;
- Bahwa pengadaan SILO melalui metode pelelangan umum dengan proses pengumuman untuk pendaftaran bagi yang berminat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan panitia pendaftaran, kemudian dilakukan prakualifikasi untuk mejadi calon peserta lelang, ditetapkan rapat penjelasan, pemasukan penawaran, penilai penawaran oleh panitia, pengusulan pemenang lelang oleh panitia ke PPAB dan akhirnya PPAB menetapkan pemenang lelang, baru dibuatkan kontrak dan dilaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa didalam pengumuman melalui media masa maupun papan pengumuman Bulog dicantumkan syarat perusahaan yang bisa mengikuti

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



lelang adalah antara lain memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (kwalifikasi besar) atau SIUP-B ;

- Bahwa dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dimuat adanya syarat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) tetapi di pengumuman disebutkan SIUP-B bukan SIUJK karena dalam RKS ada salah cetak yang benar adalah SIUP-B bukan SIUJK dan ini sudah dijelaskan dalam unwizing ;
- Bahwa menurut terdakwa berita acara unwizing (penjelasan umum) adalah termasuk dokumen lelang yang mengikat semua pihak ;
- Bahwa yang dipegang adalah yang diumumkan, karena yang diumumkan adalah SIUP-B maka yang berlaku adalah SIUP-B kalau dirubah maka yang lulus prakwalifikasi bisa menjadi tidak lulus ;
- Bahwa syarat SIUP-B adalah arahan dari Kuasa Pengguna Anggaran karena nilai pengadaan barangnya jauh lebih besar dibandingkan nilai jasa konstruksinya ;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang ada 8 (delapan) perusahaan, akan tetapi yang mengajukan penawaran ada 6 (enam) yaitu :
 - 1 PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
 - 2 PT. Borisdo Jaya ;
 - 3 PT. Digo Mitra Siogan ;
 - 4 PT. Daya Mery Persada ;
 - 5 PT. Toraya Indah ;
 - 6 PT. Bina Surya Nusantara ;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh terdakwa adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya (PT. MHJ), sesuai usulan Panitia Lelang karena disamping memenuhi syarat juga penawaran yang diajukan adalah yang paling rendah ;
- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ada didasarkan dari yang dibuat oleh konsultan CV. Galuh yang menyusun EE yang bersumber dari Kajian Tehnopark IPB diserahkan kepada panitia oleh panitia diajukan ke terdakwa dan terdakwa mengesahkan menjadi HPS ;
- Bahwa tentang penawaran SILO yang diajukan oleh PT. MHJ harga SILO, Elevator dan conveyor tidak dipisah-pisahkan karena dalam RKS



juga demikian dan kontraknya juga lumsun merupakan satu kesatuan bukan harga satuan ;

- Bahwa yang menandatangani kontrak/perjanjian adalah terdakwa selaku PPAB mewakili Bulog dan PT. MHJ Direturnya yang bernama Robinson ;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di ruang kerja Kuasa Pengguna Anggaran (ruang kerja Pak Sukaton) waktu itu dokumen sudah ditandatangani oleh Direktur PT. MHJ dan terdakwa tinggal tanda tangan ;
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran mengenalkan kepada terdakwa seseorang yang bernama Robinson akan tetapi orangnya bukan Robinson yang sekarang sama-sama diadili dalam perkara masalah ini ;
- Bahwa dengan Robinson yang sekarang sama-sama diadili dalam masalah SILO ini terdakwa pertama kenal setelah proses di Kejaksaan Tinggi dikenalkan oleh Amran Nasution dan sebelumnya tidak pernah bertemu ;
- Bahwa PT. MHJ melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa terdakwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat SPM diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya ke kantor Kas Negara ;
- Bahwa terdakwa membuat SPP berdasarkan syarat-syarat dan cara yang ditentukan dalam kontrak yaitu ada uang muka, ada progres bulanan dan ada tahap perawatan sebesar 5% ;
- Bahwa untuk membuat SPP harus ada laporan dari lapangan, dari konsultan, progress, foto-foto dan dokumen-dokumen ;
- Bahwa PT. MHJ sebagai pemenang lelang sudah ada jaminan pelaksanaan dari bank sebagai syarat prakualifikasi, terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk mengecek keaslian surat jaminantersebut karena itu sudah jelas tugas Panitia Lelang ;
- Bahwa PT. MHJ sebagai pemang lelang dalam kenyataannya juga memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. MHJ masih dibawah pagu anggaran ;

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terdakwa tidak ada konspirasi untuk meloloskan PT. MHJ sebagai pemenang lelang dan terdakwa tidak pernah menerima imbalan apapun dari PT. MHJ ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan oleh PT. MHJ terdakwa melakukan control, semuanya telah terpasang, tidak ada yang tidak dilaksanakan dan semua pekerjaan sesuai spesifikasi peranan atau kontrak yang ditandatangani, tidak ada keterlambatan waktu ;
- Bahwa terdakwa selaku PPAB telah menerima serah terima proyek dan telah terdakwa serahkan kepada Pengguna Anggaran dan sudah difungsikan oleh Bulog pada awal tahun 2007 ;
- Bahwa sebagai PPAB, terdakwa tidak pernah mendapat teguran dari atasan atau dan Direktur Utama Bulog selaku Pengguna Anggaran, dan tidak pernah mendapat teguran dari Satuan Pengawas Internal ;
- Bahwa dalam menerima barang atau hasil proyek ada Tim Penerima Barang yang ditunjuk oleh konsultan pengawas dan diberi kewenangan untuk menilai apakah barang tersebut sesuai spek atau spesifikasi ;
- Bahwa konsultan pengawas ditunjuk oleh PPAB dengan tugas untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan, apakah sesuai spesifikasi kontrak atau tidak ;
- Bahwa terdakwa selaku PPAB selain menerima laporan dari konsultan juga turun ke lapangan untuk langsung cek lapangan dan semuanya benar ;
- Bahwa siapa sebenarnya orang yang dikenalkan oleh Pak Sukaton sebagai Pak Robinson, terdakwa tidak tahu, waktu itu ada memberi nomor HP tetapi begitu ada masalah tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa saat Pak Sukaton mengenalkan orang yang katanya Pak Robinson, terdakwa belum kenal dengan Amran Nasution, terdakwa kenal dengan Amran Nasution sewaktu ia mewakili PT. MHJ untuk membawa surat tagihan dari MHJ, dan Amran Nasution adalah bukan orang yang dikenalkan Pak Sukaton sebagai Robinson ;
- Bahwa setahu terdakwa Pak Amran Nasution adalah Pegawai Administrasi untuk mengantar surat tagihan ;
- Bahwa PPAB adalah hampir sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK ;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara yang diajukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan dan barang bukti dimaksud dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sesuai dengan keterkaitannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2006 Perum Bulog Pusat di Jakarta mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Bulog yaitu : 1) Rengas Dengklok, Karawang Jawa Barat ; 2) Wiroseso, Pekalongan Jawa Tengah ; 3) Gunung Ngawi, madiun Jawa Timur, dengan dana APBN tahun 2006 sebesar Rp. 34.400.000.000,- sebagaimana tersebut dalam DIPA No. 0006.0/0-69-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan proyek pengadaan SILO tersebut Perum Bulog telah menunjuk terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog, diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;
- Bahwa benar sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan ;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Panitia Lelang ;
 - Menetapkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa yang diusulkan Panitia Lelang ;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang/jasa ;

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan proses penyediaan barang dan jasa bersama-sama dengan perusahaan penyedia barang dan jasa ;
- Menerima barang dan jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat ;
- Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa benar berkaitan dengan proyek pengadaan SILO tersebut, telah ditunjuk pula Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum Bulog Nomor : KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 yaitu :
 - Ketua : Anton Martono;
 - Sekretaris : Budi Sumartono;
 - Anggota : - Umar Sholichuddin;
- Rudi Amran;
- Nasri.
- Bahwa benar tugas panitia pengadaan adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar dalam proyek pengadaan SILO tersebut pada pokoknya terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu pengadaan SILO itu sendiri dan Konstruksi Sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya ;



- Bahwa benar didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat dan ditentukan oleh konsultan perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat-syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa daftar rencana penyediaan alat-alat, daftar rencana penyediaan material dan Surat Ijin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) ;
- Bahwa benar panitia pengadaan telah melakukan pengumuman pelelangan yang dimuat di Harian Seputar Indonesia tanggal 29 Maret 2006 dengan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 dan papan pengumuman kantor Bulog Jl. Jendral Gatot Subroto 49 Jakarta tanggal 29 Maret 2006 Nomor : P-01/PAM-SL/PPTSLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006 dengan memuat syarat untuk rekanan antara lain memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan klasifikasi Besar (SIUP-B) bukan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) seperti yang ditentukan dalam RKS ;
- Bahwa benar adanya pengumuman lelang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan SILO tersebut, saksi robinson selaku Direktur Utama PT. Mangkubwana Utama Jaya (disebut juga PT. MHJ) didatangi dikantornya Jl. Kebon Sirih No. 40 Jakarta Pusat oleh Amran Nasution yang bermaksud meminjam PT. MHJ milik Robinson untuk dipakai dalam pelelangan pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum Bulog tahun anggaran 2006 yang apabila menang akan memberikan fee sebesar Rp. 130.000.000,- maksud Amran Nasution tersebut disetujui oleh saksi Robinson yang kemudian saksi Robinson menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. MHJ yang diperlukan kepada Amran Nasution dan oleh Amran Nasution diserahkan ke panitia pengadaan SILO Bulog dalam rangka mengikuti proses pelelangan beserta peserta lelang lainnya yaitu :
 - PT. Boariso Jaya ;
 - PT. Digo Mitra Siogan ;
 - PT. Daya Merry Persada ;
 - PT. Toraja Indah ;
 - PT. Bina Surya Nusantara ;
- Bahwa benar dalam rapat-rapat panitia pengadaan/panitia lelang, almarhum Sukaton yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa Ir. Bambang Setiawan sebagai Pejabat

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Pengeluaran Anggaran (PPA) sering hadir/ikut dalam rapat-rapat tersebut tetapi tidak mengisi daftar hadir ;

- Bahwa benar panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan pada nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan CV. Galuh senilai Rp. 34.575.000.00,- yang merupakan dari hasil kajian technopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah teknologi SILO. Panitia pengadaan melakukan hal tersebut karena diperintah oleh alm. Sukaton, yang waktu itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Ir. BAMGANG SETIAWAN sebagai PPA yang selanjutnya nilai HPS pengadaan SILO tersebut ditetapkan sebesar Rp. 33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan disahkan oleh terdakwa sebagai PPA sesuai Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor BA-00.4/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 ;
- Bahwa benar atas perintah/arahan alm Sukaton yang waktu itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA, kemudian panitia pengadaan menyusun HPS SILO per unit termasuk conveyor dan bucket elevator secara global tidak dipisah tidak dirinci dengan nilai Rp. 2. 040.974.575,-- sehingga untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog seluruhnya sebesar Rp. 24.491.694.903,- (tidak termasuk : 1) genset 150 kva, berikut panel utama ; 2) bangunan rumah genset, instalasi listrik ; 3) pondasi ; 4) biaya pengiriman ke lokasi ; 5) running test dan training, dan 6) PPN 10% ;
- Bahwa benar PT. MHJ mengajukan penawaran berdasarkan surat Nomor : 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO tahun anggaran 2006 untuk mengikuti pelelangan dengan penawaran keseluruhan Rp. 33.480.000.000,- adapun yang khusus untuk SILO termasuk conveyor dan bucket elevator disatukan harga kesatuannya untuk 12 unit di 3 (tiga) lokasi sebesar Rp. 25.000.194.492,- atau 1 (satu) unitnya Rp. 2.083.349.541,.; ;
- Bahwa benar PT. MHJ dalam mengajukan dokumen penawaran pelelangan tersebut melampirkan antara lain surat keterangan dukungan keuangan yang tertulis berasal dari Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Nomor : JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006, yang ternyata surat keterangan dimaksud adalah tidak benar yaitu :

- Tanda tangan customer service officer yang tertulis atas nama Sdri. MULI APRILIANI adalah bukan tanda tangan Sdri MULI APRILIANI ;
- Tanggal 17 April 2008 dikeluarkannya Surat Keterangan dimaksud Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Sabang telah dipindah tugaskan ke Cabang Jakarta Plaza sejak tanggal 1 Februari 2005 ;
- Surat Keterangan dimaksud tidak teregister pada Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta Sabang ;
- Bahwa benar adanya Surat Keterangan dukungan bank yang tidak benar tersebut PT. MHJ tidak dinyatakan gugur dan atas usulan Panitia Pengadaan dengan alasan Penawaran terendah kemudian PT. MHJ ditetapkan oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA sesuai tugas dan kewenangannya menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja Nomor KTR-05/PPSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 bersama dengan PT. MHJ ;
- Bahwa benar kemudian dilaksanakan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1) Rengas Dengklok, Kerawang Jawa Barat ; 2) Wiroseso, Pekalongan Jawa Tengah ; 3) Gunung Ngawi, Madiun Jawa Timur, sampai selesai dan diserahkan kepada Perum Bulog. Demikian pula anggaran untuk pengadaan SILO dimaksud telah dibayarkan sesuai tahapan yang ditentukan ;
- Bahwa benar berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 12 Desember 2006 dan Invoice Nomor : 287405 dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II dan Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin dan dari PT. Pola Express Cargo Jakarta, diketahui bahwa harga 12 (dua belas) SILO Hopper Tank NCHT 30-1445 UNCL buatan pabrik GSI beserta Ladder Package, Aeration System, Seal kit, Temperatur cable system bahwa harga SILO CIF Tanjung Priok dimaksud adalah USD 400.000 dengan kurs Rp. 9.106,0 atau sama dengan Rp. 3.642.400.000,- ;

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap PT. MHJ dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi dimaksud tidak dikerjakan sendiri seluruh pekerjaan dimaksud yaitu diantaranya sesuai keterangan saksi HERRY yang mengerjakan pekerjaan konstruksi/tiang pancang untuk SILO di 3 (tiga) lokasi Rengak Dengklok Kerawang, Wiroseso Pekalongan dan Gunung Ngawi Madiun adalah PT. Tonggak Ampuh dengan biaya seluruhnya Rp. 582.000.000,- yang diselesaikan pada tahun 2006 akhir (tanggal dan bulannya tidak ingat dengan pasti) ;
- Bahwa benar terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN, sebagai PPA/PPK kenal dengan saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ adalah bukan pada saat penandatanganan kontrak kerja Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 antara terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA yang mewakili Perum Bulog dengan ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ, akan tetapi baru kenal setelah atau pada saat berjalannya proses pemeriksaan/penyidikan perkara ini oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar penandatanganan kontrak kerja tanggal 10 Agustus 2006 tersebut sesuai keterangan saksi ROBINSON ditandatangani oleh saksi ROBINSON di rumahnya ROBINSON diantar oleh AMRAN NASUTION, sedangkan menurut terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN ia menandatangani di ruangan kerja Pak SUKATON sebagai KPA yang saat itu atas nama ROBINSON sudah tertera tanda tangan dan saat itu Pak SUKATON mengenalkan seseorang sebagai aROBINSON Direktur PT. MHJ yang orangnya adalah tidak sama dengan saksi ROBINSON yang sama-sama diadili dalam kasus ini secara terpisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh terdakwa ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dikemukakan apa yang akan dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan dan sikap Majelis Hakim terhadap hal-hal atau pendapat-pendapat yang dikemukakan Penuntut Umum



dalam requisitoirnya/tuntutan pidana dan Replik maupun yang dikemukakan terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan dan Duplik, oleh karenanya terhadap hal-hal atau pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri kecuali apabila Majelis Hakim menganggap ada yang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri maka akan dipertimbangkan yang selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas seperti tersebut dan terurai di atas yang pada pokoknya :

PRIMAIR : Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Udnang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Primair dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya :

- 1 Setiap orang ;

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yaitu : “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/pendapat para ahli hukum pidana telah menyatakan yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah didakwa melakukan tindak pidana tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst di dalam bukunya yang berjudul pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 17, adalah orang peserorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau di dalam terminologi KUHP dirumuskan sebagai istilah “barangsiapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Usaha Dagang ataupun Perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau Partai Politik, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut di atas, maka pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), menurut Majelis Hakim memiliki sifat yang umum, yaitu : apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ataupun bukan Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 3 unsurnya adalah sama dengan yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda tentang pengertian “setiap orang” dari kedua pasal tersebut di atas adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yaitu harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang, yang dimaksud dengan jabatan adalah *“suatu lingkugnan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden), yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, kemudian khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di penjelasan Pasal 17 (1) UU No. 43, tahun 1999 disebutkan “yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara. Dengan demikian apa yang dimaksud jabatan dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional ;*

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Soedarto, yang dimaksud “kedudukan” disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta, pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No. 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas specialitas, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personlitas terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 3 Udnang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN disebutkan selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Bulog Nomor : KD-118/DS/102/04/2005 tanggal 21 April 2005 yang kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum Bulog berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Bulog Nomor KD-330/DS.403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005,dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan dalam dakwaan seperti tersebut di atas maka telah jelas terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN didakwa melakukan tindak pidana adalah selaku pejabat atau mempunyai jabatan/kedudukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian adalah tidak tepat apabila terdakwa didakwa sebagai “setiap orang” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), tetapi lebih tepat adalah sebagai “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Udnang-Udnang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.1. unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair di atas yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang dalam perkara ini menunjuk pada terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog yang kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum Bulog berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu Nama lengkap, Tempat lahir, Umur/tanggal lahir, Kebangsaan, Jenis kelamin, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, kecuali tentang

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



pekerjaan yang sekarang mengaku sudah pension baik sebagai PNS maupun sebagai Karyawan Perum Bulog ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar terkait dengan proyek pengadaan SILO Perum Bulog Pusat di Jakarta tahun anggaran 2006 terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas bahwa diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karenanya tentang unsur “setiap orang” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dimaksud demikian pula sebaliknya ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa perkataan “dengan tujuan” adalah istilah lain dari perkataan “dengan maksud” ataupun “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada unsur ini adalah terhadap perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya untuk menyatakan terpenuhinya Ad.2. ini harus terbukti terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, (sikap batin) selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari keadaan lahir atau apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian pula untuk diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative dalam arti untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini oleh perbuatan terdakwa adalah sudah cukup apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan salah satu dari tiga yang disebutkan yaitu diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “menguntungkan” Undang-Undang tidak menguraikan lebih lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka. “Menguntungkan” diberikan pengertian : 1. memberi (mendatangkan) laba ; 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia) ; memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “menguntungkan” seperti tersebut di atas maka menurut hemat Majelis menguntungkan tersebut tidak hanya dalam arti memberi/mendatangkan laba tetapi juga dalam arti memberi manfaat, kefaedahan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2006 Perum Bulog Pusat mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan SILO atau alat penyimpan gabah dan beras, untuk 3 (tiga) lokasi gudang Bulog yaitu : 1) Rengas Dengklok Krawang, Jawa Barat ; 2) Wirosodo Pekalongan Jawa Tengah ; 3) Gunung Ngawi, Madiun Jawa Timur dengan dana APBN tahun 2006 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam DIPA No. 006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan proyek pengadaan SILO tersebut Perum Bulog menunjuk terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog, diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai Surat Keputusan Direktur

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Utama Perum Bulog Nomor : KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya ;

1. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan Panitia Lelang ;
 2. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia lelang ;
- Bahwa benar terkait dengan proyek pengadaan SILO tersebut, telah ditunjuk pula panitia pengadaan atau panitia lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum Bulog sebagaimana Keputusan Nomor : KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 yaitu :
- Ketua : Anton Martono;
 - Sekretaris : Budi Sumartono;
 - Anggota : - Umar Sholichuddin;
- Rudi Amran;
- Nasri.
- Bahwa benar dalam rapat-rapat panitia pengadaan/panitia lelang, almarhum SUKATON yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering hadir/ikut dalam rapat-rapat tersebut tetapi tidak mengisi daftar hadir ;
- Bahwa benar panitia pengadaan/panitia lelang dalam melaksanakan tugas menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), semata-mata hanya mendasarkan pada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan CV. Galuh senilai Rp. 34.575.000.000,- yang merupakan dari hasil kajian tehnopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah teknologi SILO, panitia lelang melakukan hal tersebut karena perintah/arahan alm. Sukaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA yang selanjutnya nilai HPS pengadaan SILO tersebut ditetapkan sebesar Rp. 33.696.000.000,- dan diserahkan oleh terdakwa sebagai PPA ;
- Bahwa benar atas perintah/arahan alm. Sukaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA tersebut, Panitia Pengadaan/Panitia Lelang menyusun HPS SILO per unit termasuk conveyor dan bucket elevator secara global tidak dipisah tidak dirinci dengan nilai Rp. 2.040.974.575,- sehingga untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi sebesar Rp. 24.491.694.903,- (tidak termasuk 1. Genset 150 KVA berikut panel utama ; 2.



Bangunan rumah genset, instalasi listrik ; 3. Pondasi ; 4. Biaya pengiriman ke lokasi ;
5. Running test dan training ; 6. PPN 10%) ;

- Bahwa benar adanya proyek pengadaan SILO di Perum Bulog tersebut, AMRAN NASUTION mendatangi saksi ROBINSON selaku Direktur Utama PT. Mangkubana Utama Jaya (disebut juga PT. MHJ), dengan maksud AMRAN NASUTION akan meminjam atau menggunakan PT. MHJ milik ROBINSON untuk mengikuti pelelangan pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum Bulog tahun anggaran 2006 yang apabila menang akan memberikan “fee” sebesar Rp. 130.000.000,- maksud tersebut disetujui ROBINSON yang kemudian saksi ROBINSON menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. MHJ yang diperlukan kepada AMRAN NASUTION dan oleh AMRAN NASUTION diserahkan ke panitia pengadaan SILO Bulog dalam rangka mengikuti proses pelelangan beserta peserta lelang yang lainnya ;
- Bahwa benar AMRAN NASUTION dengan menggunakan PT. MHJ mengajukan penawaran untuk pengadaan SILO dimaksud dengan harga keseluruhan Rp. 33.480.000.000,- dan khusus untuk SILO termasuk conveyor dan bucket elevator disatukan harganya yang untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi adalah sebesar Rp. 25.000.194.492,- ;
- Bahwa benar dokumen yang disertakan sesuai yang disyaratkan dalam mengajukan penawaran atas nama PT. MHJ tersebut antara lain Surat Keterangan Dukungan keuangan yang berasal dari Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta Sabang Nomor JS/693/SRDKB/04/2006 tertanggal 17 April 2006, yang ternyata surat dimaksud adalah tidak benar yaitu : tanda tangan customer service officer yang tertulis atas nama Sdri. MULI APRILIANI adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI, tanggal 17 April 2006, Sdri. MULI APRILIANI sudah tidak menjabat sebagai customer service officer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang karena sejak 1 Februari 2005 sudah dipindah tugaskan ke Cabang Jakarta Plaza ; Surat Keterangan dimaksud tidak teregister pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ;
- Bahwa benar PT. MHJ diusulkan oleh panitia pengadaan/pelelangan sebagai calon pemenang lelang karena penawaran terendah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang selanjutnya oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA menetapkan PT. MHJ sebagai pemenang lelang/penyedia barang/jasa ;
- Bahwa benar selanjutnya disiapkan dan ditandatangani kontrak kerja Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 antara terdakwa Ir.

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SETIAWAN selaku PPA dengan PT. MHJ yang telah dinyatakan sebagai pemenang penyedia barang dan jasa ;

- Bahwa benar kemudian dilaksanakan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1) Rengas Dengklok, Karawang Jawa Barat ; 2) Wiroseso, Pekalongan Jawa Tengah ; 3) Gunung Ngawi, Madiun Jawa Timur sampai kemudian selesai dan diserahkan kepada Perum Bulog demikian pula anggaran untuk pengadaan SILO dimaksud telah dibayarkan sesuai tahapan yang ditentukan ;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi ROBINSON bahwa dirinya telah menerima uang dari AMRAN NASUTION terkait dengan digunakannya PT. MHJ oleh AMRAN NASUTION untuk pengadaan SILO Perum Bulog yaitu yang pertama Rp. 30.000.000,- dan yang kedua Rp. 100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah terbukti seperti tersebut di atas, maka tentang fakta hukum yang terungkap dari PIB tanggal 12 Desember 2006, Invoice Nomor : 287405 dan L/C yang diterbitkan Bank Bukopin dan dari PT. Pola Expres Cargo, diketahui harga 12 (dua belas) SILO Hopper Tank NCHT 30-1445 UNCL, Ladder PacKage, Aeration System, Seal kit, Temperatur cable system harga CIF Tanjung Priok = USD. 400.000 dengan kurs Rp. 9.106,0 atau sama dengan Rp. 3.642.400.000,- perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah harga tersebut adalah harga yang sebenarnya atas 12 (dua belas) SILO buatan GSI atukah bukan harga yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan saksi Turanto Sih Wardoyo dan ahli Prijo Andono, harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah harga barang impor atau harga “pabea” yang dipergunakan untuk penghitungan pungutan impor yang terdiri dari bea masuk, PPN dan PPH impor. Pengisian PIB dilakukan oleh importer dan PIB harus diisi yang sebenarnya kalau tidak yang sebenarnya dapat dikenakan sanksi. Lebih lanjut saksi Turanto Sih Wardoyo menerangkan bahwa harga 12 (dua belas) SILO buatan GSI yang tercantum dalam PIB seharga 400.000 US Dollar, saksi anggap benar karena harga pembanding untuk barang sejenis atau identik tidak diketemukan sehingga dikembalikan pada nilai transaksi yang tercantum dalam PIB ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi TOMAS SOLEMAN yang adalah Direktur PT. Jabar Mulia merupakan representatif dari GSI yang berada di Linau Amerika, harga 12 (dua belas) SILO beserta asesorisnya tidak termasuk Conveyor dan bucket elevator buatan GSI yang dibeli oleh PT. MHJ adalah 1.927.750 US Dollar (setelah diskon),



cara pembayaran uang muka 385.550 US Dollar, intern payment 1.142.200 US Dollar dan sisanya 400.000 US Dollar dibayar dengan L/C (Letter of Credit) saksi mengetahui hal-hal tersebut karena disamping mengetahui negosiasi antara GSI yang diwakili oleh Mr. Ronald Mc. Kay dengan pihak PT. MHJ, juga saksi melihat sendiri dokumen-dokumennya antara lain kontrak performa invoice. Harga tersebut diatas adalah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, keluar pelabuhan sudah tanggung jawab pembeli ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi ESTER MAGDALENA PASARIBU yang melakukan surat menyurat melalui e-mail GSI pada tanggal 8 Juni 2010 mendapat balasan dari GSI bahwa harga SILO tipe Hopper Tank NCHT 30-1445 U kapasitas 500 ton adalah 226,729 US Dollar, harga tersebut sudah termasuk asuransi dan ongkos kirim sampai Jakarta Indonesia belum termasuk biaya pengeluaran dari pelabuhan apalagi biaya pemasangan ;
- Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Turanto Sih Wadoyo dan ahli Prijo Andono seperti tersebut di atas yaitu harga yang tercantum dalam PIB adalah harga pabean yang digunakan untuk menghitung bea impor, PPN dan PPH impor, apabila pengisian PIB salah dikenakan sanksi, dan keterangan saksi Turanto Sih Wardoyo menganggap benar harga yang tercantum dalam PIB karena waktu itu harga pembandingan tidak diketemukan, dihubungkan dengan apa yang diterangkan saksi Tomas Soleman Direktur PT. Jabar Mulia yang merupakan representative dari GSI dan mengetahui negosiasi (perundingan) antara GSI yang diwakili oleh Mr. Ronald Mc Kay dengan pihak PT. MHJ serta melihat sendiri dokumen-dokumennya antara lain kontrak performa invoice, serta dihubungkan pula dengan harga pembandingan yang didapatkan saksi Ester Magdalena Pasaribu, maka telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa harga 400.000 US Dollar yang tersebut dalam PIB tanggal 12 Desember 2006, Invoice Nomor : 287405 dan L/C yang diterbitkan Bank Bukopin adalah bukan harga yang sebenarnya atas 12 (dua belas) SILO buatan GSI yang dibeli oleh PT. MHJ dan harga yang sebenarnya adalah 1.927.750 US Dollar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti seperti tersebut dan terurai di atas dihubungkan dengan pengertian menguntungkan yang juga telah disebutkan di atas maka telah terbukti dengan ditetapkannya oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA terhadap PT. MHJ sebagai pemenang lelang/ penyedia barang dan jasa pengadaan SILO PerumBulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



2006, dan dilaksanakannya pengadaan SILO dimaksud, telah menguntungkan saksi ROBINSON sebagai Direktur Utama PT. MHJ maupun AMRAN NASUTION yaitu digunakannya PT. MHJ oleh AMRAN NASUTION memberi keuntungan terhadap ROBINSON selain berupa manfaat PT. MHJ yang seharusnya tidak digunakan menjadi digunakan juga saksi Robinson mendapatkan uang Rp. 130.000.000,- Disamping itu juga memberi keuntungan terhadap AMRAN NASUTION yang seharusnya tidak bisa mengikuti tender/lelang pengadaan SILO karena tidak memiliki perusahaan/PT atau badan usaha menjadi bisa mengikuti tender/lelang pengadaan SILO bahkan melaksanakan pekerjaan pengadaan SILO ;

Menimbang, bahwa selain yang tersebut di atas, dengan mendasarkan pada harga pembelian SILO dan asesorisnya yang dilakukan oleh PT. MHJ dengan GSI adalah 1.927.750 US Dollar dengan kurs saat barang masuk Rp. 9.106,- = Rp. 17.554.091.500,- atau kurs saat penandatanganan kontrak kerja 8 Agustus 2006 Rp. 9.200,- = Rp. 17.735.300.000 ditambah dengan harga conveyor dan bucket Elevator yang berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diterangkan saksi ANDY bahwa PT. Frensiand Jaya Tehnik pernah diminta untuk mengajukan penawaran untuk membuat conveyor dan bucket elevator di 3 (tiga) lokasi dan terjadi kesepakatan harga untuk satu lokasi Rp. 830.000.000,- dan dikerjakan untuk satu lokasi, atau harga untuk 3 (tiga) lokasi Rp. 2.490.000.000,- ditambah lagi biaya-biaya PPn impor dan PPh impor sesuai barang bukti berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sebesar Rp. 455.300.000,- sehingga harga SILO beserta asesorisnya dan juga lengkap dengan conveyor dan bucket elevator dan pungutan impor berupa PPN dan PPH impor adalah Rp. 17.735.250.000,- + Rp. 2.490.000.000,- + Rp. 455.300.000,- = Rp. 20.680.550.000,- jumlah tersebut apabila dihubungkan dengan harga penawaran PT. MHJ khusus untuk SILO beserta conveyor dan bucket elevator sebesar Rp. 25.000.194.492,- maka telah terbukti AMRAN NASUTION juga mendapatkan keuntungan Rp. 25.000.194.492,- – Rp. 20.680.550.000,- = Rp. 4.319.594.492,- – Rp. 130.000.000,- = Rp. 4.189.594.492,- ;

Menimbang, bahwa selain menguntungkan saksi ROBINSON sebagai Direktur Utama PT. MHJ dan AMRAN NASUTION, maka berdasarkan hal-hal yang telah terbukti seperti tersebut dan terurai di atas, khususnya apa yang terbukti dilakukan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama Kuasa Pengguna Anggaran sering menghadiri rapat-rapat Panitia pengadaan/panitia lelang ;
- Menyetujui dan menyampaikan kehendak Kuasa Pengguna Anggaran agar panitia pengadaan/lelang dalam menyiapkan HPS hanya menggunakan Engineering Estimate (EE) yang dibuat CV. Galuh yang merupakan Hasil Kajian Technopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah tehnolgi SILO (bukan kajian harga SILO) ;
- Menetapkan HPS yang diketahui hanya didasarkan kepada EE yang dibuat CV. Galuh yang merupakan Hasil Kajian Tenhnopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah tehnologi SILO (bukan kajian harga SILO) ;
- Menetapan PT. MHJ sebagai pemenang lelang/sebagai penyedia barang dalam pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 yang ternyata dalam kenyataannya PT. MHJ hanya digunakan/dipakai oleh AMRAN NASUTION dan dokumen yang dilampirkan dalam penawaran pelelangan salah satunya berupa Surat Keterangan dukungan keuangan dari Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta Sabang Nomor : JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 adalah tidak benar alias palsu ; Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA mengetahui dan menghendaki dalam menetapkan PT. MHJ sebagai pemenang lelang/penyedia barang dalam pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 adalah untuk menguntungkan PT. MHJ (baik ROBINSON sebagai Dirut maupun AMRAN NASUTION sebagai yang menggunakan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Ad.2. harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa apa yang diartikan dengan “menyalahgunakan,” Undang-Undang tidak menguraikan lebih lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka, “Menyalahgunakan” diartikan sebagai “melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”, “menyelewengkan” ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pada unsur ini adalah terhadap kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan, kesempatan atau sarana adalah bersifat alternative dalam arti untuk terpenuhinya unsur ini adalah sudah cukup apabila menyalahgunakan tersebut dilakukan terhadap salah satu dari 3 (tiga) yang disebutkan yaitu kewenangan, kesempatan atau sarana. Disamping itu kewenangan, kesempatan atau sarana dimaksud ada pada yang menyalahgunakan adalah karena yang menyalahgunakan tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan yang pada jabatan atau kedudukan dimaksud melekat kewenangan, kesempatan atau sarana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menyatakan terpenuhinya ad.3. oleh perbuatan terdakwa, harus dibuktikan bahwa terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN mempunyai jabatan atau kedudukan yang dari jabatan atau kedudukan tersebut melahirkan atau melekat kewenangan, kesempatan atau sarana dan terdakwa melakukan kewenangan atau kesempatan atau sarana dimaksud tidak sebagaimana mestinya atau diselewengkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad.2. di atas telah terbukti hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam proyek pengadaan SILO atau alat penyimpan gabah dan beras Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi gudang Bulog tahun anggaran 2006, terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum Bulog diangkat sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai Surat Keputusan Dirketur Utama Perum Bulog Nomor : KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya :
 1. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan panitia lelang/pengadaan ;
 2. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia lelang ;
- Bahwa benar dalam rapat-rapat panitia pengadaan/lelang, almarhum SUKATON yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) sering hadir/ikut dalam rapat-rapat tersebut tetapi tidak mengisi daftar hadir ;



- Bahwa benar panitia pengadaan/panitia lelang dalam melaksanakan tugas menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) semata-mata hanya berdasarkan pada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan CV. Galuh senilai Rp. 34.575.000.000,- yang merupakan dari hasil kajian technopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian ilmiah teknologi, SILO (bukan kajian harga SILO). Panitia pengadaan/lelang melakukan hal tersebut karena arahan/perintah almarhum Sukaton yang saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA yang selanjutnya nilai HPS tersebut ditetapkan sebesar Rp. 33.696.000.000,- dan disahkan oleh terdakwa sebagai PPA ;
- Bahwa benar atas perintah/arahan almarhum Sukaton yang saat itu sebagai KPA melalui terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA, panitia pengadaan/panitia lelang menyusun HPS SILO per unit termasuk conveyor dan bucket elevator secara global, tidak dipisah-pisah atau tidak dirinci dengan nilai Rp. 2.040.974.575,- sehingga untuk 12 (dua belas) unit di 3 (tiga) lokasi sebesar Rp. 24.491.694.903,- (tidak termasuk : 1) genset 150 kva, berikut panel utama ; 2) bangunan rumah genset dan instalasi listrik ; 3) pondasi ; 4) biaya pengiriman ke lokasi ; 5) running test dan training, dan 6) PPN 10%) ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas, maka telah terbukti terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN mempunyai jabatan yaitu sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) dan pada jabatannya tersebut mempunyai kewenangan diantaranya adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan Panitia Lelang Pengadaan. Disamping itu telah terbukti pula apa yang dilakukan almarhum SUKATON yang saat itu menjabat sebagai KPA dan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA sering hadir/ikut dalam rapat-rapat panitia dan memberikan perintah/arahan kepada panitia agar dalam menyiapkan dan menyusun HPS hanya menggunakan EE yang dibuat oleh CV. Galuh yang merupakan dari hasil kajian Tehnopark IPB Bogor yang sifatnya hanya kajian teknologi SILO (bukan kajian harga SILO), arahan/perintah tersebut dilaksanakan oleh panitia pengadaan/lelang yang selanjutnya ditetapkan dan disahkan menjadi HPS oleh terdakwa sebagai PPA, adalah tidak hanya merupakan intervensi KPA dan PPA terhadap panitia pengadaan/lelang dalam menyiapkan dan menyusun HPS, akan tetapi HPS yang

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dan disusun panitia pengadaan yang kemudian ditetapkan dan disahkan menjadi HPS oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN adalah bertentangan dengan lampiran I bab I huruf E angka 1a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 jo Peraturan Presiden RI Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : “Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b Perkiraan perhitungan biasa oleh konsultan/ engineering estimate (EE) ;
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
- f Harga yang dikeluarkan oleh prabikan/agen tunggal ;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawaban” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 huruf b dan c Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003, pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : diantaranya pada huruf b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Huruf c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan apa yang dilakukan almarhum SUKATON yang saat itu menjabat sebagai KPA dan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA yang mengikuti rapat-rapat panitia



pengadaan dan memerintahkan/mengarahkan agar panitia pengadaan dalam menyusun dan menyiapkan HPS hanya menggunakan EE yang dibuat oleh CV. Galuh yang merupakan dari hasil kajian Technopark IPB yang sifatnya hanya kajian teknologi SILO (bukan kajian harga SILO), adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 huruf b dan huruf c Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003. Oleh karenanya telah terbukti terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya seorang PPA ;

Menimbang, bahwa disamping yang tersebut di atas walaupun terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA dalam menetapkan dan mengesahkan HPS adalah yang diajukan panitia pengadaan/lelang sehingga apa yang dilakukan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN nampak seolah-olah sudah sesuai kewenangannya sebagai PPA atau PPK, akan tetapi karena HPS yang diajukan panitia pengadaan/lelang tidak lain adalah yang disiapkan, disusun atas perintah/arahan KPA dan terdakwa mengetahui serta menyetujui, maka apa yang dilakukan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN dalam menetapkan dan mengesahkan HPS adalah merupakan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya seorang PPA atau PPK, seharusnya terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA atau PPK tidak menerima atau tidak menetapkan dan mengesahkan HPS yang disiapkan dan disusun panitia pengadaan/lelang tersebut tetapi memberikan alasan bahwa HPS yang disiapkan dan disusun panitia pengadaan/lelang bertentangan dengan lampiran I bab I huruf E angka 1a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 jo Peraturan Preside RI Nomor 8 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad.2. di atas, telah terbukti pula hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA atau PPK dalam pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Bulog tahun anggaran 2006 mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
 - Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang dan jasa ;
 - Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa ;

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar PT. MHJ yang direkturnya adalah saksi ROBINSON dipergunakan oleh AMRAN NASUTION baik untuk mengikuti pelelangan penyediaan barang/jasa pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi Perum Bulog tahun anggaran 2006, maupun melaksanakan kegiatan/pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi Perum Bulog tahun anggaran 2006 dengan AMRAN NASUTION memberikan fee berupa uang Rp. 130.000.000,- yang diterima oleh saksi ROBINSON tahap pertama Rp. 30.000.000,- dan tahap kedua Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa benar PT. MHJ dalam mengajukan dokumen penawaran pelelangan melampirkan antara lain surat keterangan dukungan keuangan yang tertulis berasal dari Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta Sabang Nomor : JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang ternyata tidak benar alias palsu akan tetapi PT. MHJ tidak dinyatakan gugur dan atas usulan panitia pengadaan/lelang kemudian PT. MHJ diteapkan oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA atau PPK sebagai pemenang lelang/perusahaan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa benar terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA/PPK kenal dengan saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ dimaksud adalah bukan pada saat penandatanganan kontrak kerja Nomor KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 antara terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA yang mewakili Perum Bulog dengan ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ, akan tetapi baru kenal setelah/pada saat berjalannya proses pemeriksaan/penyidikan perkara ini oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sedangkan pada saat penandatanganan kontrak kerja tersebut menurut saksi ROBINSON ia tanda tangan di rumah karena dibawa oleh AMRAN NASUTION sedangkan menurut terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN ia menandatangani di ruang kerja Pak SUKATON sebagai KPA yang saat itu juga dikenalkan oleh Pak Sukaton seseorang sebagai ROBINSON Direktur PT. MHJ yang orangnya adalah tidak sama dengan saksi ROBINSON ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.A.1.b. 1.d. dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dari perusahaan yang memiliki kemitraan tersebut. Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan apa yang telah terbukti yaitu PT. MHJ dipergunakan oleh AMRAN NASUTION baik untuk mengikuti pelelangan maupun melaksanakan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Bulog tahun anggaran 2006 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN NASUTION memberikan uang kepada saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ sebesar Rp. 130.000.000,0 maka telah terbukti PT. MHJ tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa seperti yang ditentukan ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Bab II.A.1.b.2e jo Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongnya dan 5% dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa kecil termasuk koperasi kecil. Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan apa yang telah terbukti yaitu PT. MHJ dalam mengikuti proses pelelangan melampirkan dokumen berupa surat keterangan dukungan keuangan yang tertulis berasal dari “Bank Mandiri Tbk. Cabang Jakarta Sabang Nomor : JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang ternyata tidak benar alias palsu, maka telah terbukti PT. MHJ tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa seperti yang ditentukan ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti PT. MHJ tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa baik terkait dengan digunakannya PT. MHJ oleh AMRAN NASUTION maupun terkait dengan surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta seperti tersebut di atas maka seharusnya penawaran yang diajukan oleh PT. MHJ dalam pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 “dinyatakan gugur” sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Bab II.A.1.b.2.e jo Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”. Dari ketentuan tersebut menurut hemat Majelis maka apa yang dikerjakan oleh panitia pengadaan yang disahkan atau ditetapkan oleh PPA/PPK adalah menjadi tanggung jawab PPA/PPK, oleh karena itu pula adanya fakta hukum bahwa PT. MHJ seharusnya

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa, akan tetapi oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN ditetapkan sebagai pemenang penyedia barang/jasa, adalah merupakan tanggung jawab terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti khususnya tentang benarnya terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA/PPK kenal dengan saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ yang adalah perusahaan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA serta melaksanakan kegiatan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 , adalah bukan sejak saat penandatanganan kontrak kerja Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 akan tetapi sejak setelah atau saat proses penyelidikan/penyidikan perkara ini berjalan, dan tentang benarnya proses penandatanganan kontrak kerja tersebut seperti yang diterangkan saksi ROBINSON dan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN seperti tersebut diatas, maka telah terbukti selain adanya intervensi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu campur tangan dalam proses penandatanganan kontrak kerja juga membuktikan pula terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku PPA/PPK melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai PPA yang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak akan tetapi penandatanganan kontrak kerja tersebut ternyata tidak dilakukan secara bersama atau saling menyaksikan sehingga tidak dapat diketahui apakah perjanjian/kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh yang berhak ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA/PPK telah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya yaitu : terkait dengan bersama SUKATON yang saat itu menjabat sebagai KPA melakukan intervensi yaitu ikut rapat-rapat dan menyuruh/mengarahkan panitia pengadaan/lelang dalam menyiapkan dan menyusun HPS hanya menggunakan EE yang dibuat CV. Galuh yang merupakan dari hasil kajian technopark IPB yang sifatnya hanya kajian ilmiah (bukan kajian harga SILO) ; terkait dengan penetapan dan pengesahan HPS yang walaupun diajukan oleh panitia pengadaan akan tetapi diketahui dan disetujui terdakwa, HPS dimaksud adalah perintah/arahan KPA melalui terdakwa kepada panitia pengadaan ; Terkait dengan penetapan PT. MHJ sebagai pemenang lelang/persediaan barang/jasa yang ternyata ada dokumen yang tidak benar/palsu Terkait dengan penandatanganan kontrak kerja sebagaimana tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana seperti tersebut di atas maka telah terbukti terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas maka apa yang dikemukakan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN dan Tim Penasehat Hukumnya tentang tidak terbuktinya terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN sebagai PPA melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tanpa harus dipertimbangkan lebih lanjut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Ad.3. harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, kata “dapat” tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ini (korupsi) merupakan delik formil, yaitu untuk adanya tindak pidana korupsi sudah dipandang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kerugian Negara, pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan “kerugian Negara/daerah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai” ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 menyebutkan
“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

- a Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c Penerimaan Negara ;
- d Pengeluaran Negara ;
- e Penerimaan Daerah ;
- f Pengeluaran Daerah ;
- g Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipindahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah ;
- h Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- i Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 maupun penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang benarnya pada tahun 2006 Perum Bulog Pusat di Jakarta mendapat proyek dari pemerintah tentang Pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudan Bulog yaitu : 1) Rengas Dengklok, Karawang Jawa Barat ; 2) Wiroseso Pekalongan Jawa Tengah ; 3) Gunung Ngawi, Madiun Jawa Timur, dengan dana APBN tahun 2006 sebesar Rp. 34.400.000.000,- sebagaimana DIPA Nomor : 0006.069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, maka telah terbukti bahwa dana untuk pengadaan SILO Perum Bulog tahun 2006 di 3 (tiga) lokasi tersebut adalah termasuk dalam pengertian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad.2. dan Ad.3. di atas telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2 di atas telah terbukti dengan ditetapkannya PT. MHJ sebagai penyedia barang/jasa proyek pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 dan melaksanakan kegiatan tersebut, telah menguntungkan saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ maupun AMRAN NASUTION yang menggunakan PT. MHJ untuk mengikuti pelelangan penyedia barang/jasa maupun melaksanakan pekerjaan/kegiatan pengadaan SILO dimaksud, keuntungan saksi ROBINSON diantaranya adalah mendapatkan fee uang dari AMRAN NASUTION sebesar Rp. 130.000.000,- sedangkan keuntungan dari AMRAN NASUTION diantaranya adalah keuntungan berupa uang dari selisih harga penawaran/kontrak (khusus harga SILO ditambah conveyor dan elevator) dikurangi dengan pembelian harga SILO dan conveyor serta elevator yaitu sebesar Rp. 4.319.594.492,- atau setidaknya dikurangi dengan yang diberikan kepada ROBINSON sehingga menjadi Rp. 4.319.594.492,- – Rp. 130.000.000,- = Rp. 4.189.594.492,- ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.3. di atas telah terbukti bahwa PT. MHJ yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa dan melaksanakan kegiatan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 adalah tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa baik terkait dengan digunakannya PT. MHJ oleh AMRAN NASUTION maupun terkait dengan Surat

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank yang ternyata tidak benar atau palsu sehingga penawaran yang diajukan PT. MHJ dalam pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 seharusnya “dinyatakan gugur” ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti keuntungan yang diperoleh saksi ROBINSON dan AMRAN NASUTION yaitu antara lain berupa uang sebesar Rp. 130.000.000,- untuk saksi ROBINSON dan Rp. 4.189.644.492,- untuk AMRAN NASUTION adalah diperoleh atau didapat dengan cara melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti seperti tersebut di atas yaitu keuntungan yang didapat saksi ROBINSON sebesar Rp. 130.000.000, dan AMRAN NASUTION sebesar Rp. 4.189.644.492,- adalah diperoleh atau didapat dengan cara melanggar hukum, dihubungkan dengan pengertian kerugian Negara, serta fakta hukum bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 adalah termasuk dalam pengertian keuangan Negara, maka telah terbukti keuntungan yang didapat saksi ROBINSON dan AMRAN NASUTION tersebut adalah merupakan “kerugian Negara” oleh karena itu pula maka Negara telah dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- + Rp. 4.189.644.492,- = Rp. 4.319.644.492,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terbukti perbuatan terdakwa yang telah menetapkan PT. MHJ sebagai penyedia barang/jasa dan melaksanakan pekerjaan/kegiatan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Bulog tahun anggaran 2006, tidak hanya menimbulkan potensi kerugian Negara akan tetapi benar-benar menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 4.319.644.492 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apa yang dikemukakan terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terbukti, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan serta Ad.4. di atas harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”



Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum Bulog yang diangkat sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Perum Bulog Nomor KD-330/DS.403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejakdan seterusnya. Dihubungkan dengan Ad.5. di atas maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan Ad.5. tersebut adalah tentang “Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa menurut R SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan POLITERA BOGOR, menyebutkan antara lain “orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan ” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ; jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delil-Delik Penyertaan” terbitan Bina Aksara, mengemukakan antara lain : Hakekat medepleger (turut serta melakukan) yaitu setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsurperbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan oleh peserta/tidak mungkin dilakukan ini tergantung dari pada masing-masing keadaan. Tapi yang pasti adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana. Lebih lanjut beliau mengemukakan, untuk menentukan ada tidaknya kerjasama yang erat antara lain ditentukan oleh adanya pemufakatan lebih dulu, mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Ad.5. dapat dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ataukah tidak ;

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad.2. sampai dengan Ad.4. di atas maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar seluruh unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2. Ad.3 dan Ad.4. di atas ;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2 sampai dengan Ad.4. di atas selain dari perbuatan terdakwa juga tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi ROBINSON sebagai Direktur PT. MHJ dan juga AMRAN NASUTION sebagai yang menggunakan PT. MHJ dalam kegiatan/pekerjaan pengadaan SILO Perum Bulog tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa benar dalam terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2. sampai dengan Ad.4. di atas, perbuatan yang dilakukan oleh saksi ROBINSON diantaranya adalah :
 1. Menyetujui kehendak AMRAN NASUTION untuk menggunakan PT. MHJ dalam kegiatan baik lelang maupun pelaksanaan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006, dengan menerima imbalan uang seluruhnya Rp. 130.000.000, tanpa dibuatkan perjanjian kerjasama operasional/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan, sebagaimana diwajibkan dalam lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 bab II.A.1 b.1.d. ;
 2. Menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan PT. MHJ dan menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat yang diperlukan kepada AMRAN NASUTION terkait dengan digunakannya PT. MHJ oleh AMRAN NASUTION untuk kegiatan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 baik di tingkat pelelangan maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh AMRAN NASUTION dalam terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2. sampai dengan Ad.4. di atas, diantaranya adalah :
 1. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan saksi ROBINSON selaku Direktur PT. MHJ baik tentang menyampaikan kehendaknya untuk menggunakan PT. MHJ untuk kegiatan pengadaan SILO Perum Bulog di 3 (tiga) lokasi tahun anggaran 2006 dari tahap pelelangan maupun pelaksanaan



pengadaan SILO dimaksud kepada saksi ROBINSON, menyerahkan imbalan/fee berupa uang Rp. 130.000.000,- kepada saksi ROBINSON terkait dengan digunakannya PT. MHJ tersebut, meminta dokumen-dokumen terkait dengan PT. MHJ maupun Surat-surat yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan/operasional PT. MHJ dalam kegiatan pengadaan SILO dimaksud kepada saksi ROBINSON ;

2. Menyampaikan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank yang ternyata tidak benar alias palsu dalam dokumen penawaran yang diajukan ke panitia pengadaan/lelang, serta kegiatan-kegiatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti seperti tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pada perbuatan masing-masing peserta yaitu terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2. sampai dengan Ad.4. di atas, saksi ROBINSON dan AMRAN NASUTION seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Prof. Moeljatno, SH terkait untuk menentukan ada tidaknya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana, yang juga telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN, saksi ROBINSON dan AMRAN NASUTION diwaktu melakukan perbuatan korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2. sampai Ad.4. di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Ad.5. harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijunctokan dalam dakwaan subsidair, dipertimbangkan bahwa pasal tersebut adalah mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi bukan mengatur unsur tindak pidana sehingga tidak berpengaruh terhadap terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa. Oleh karenanya ketentuan pasal 18 tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri terkait dengan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan dimaksud ;

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Oleh karenanya dakwaan subsidairnya harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap apa yang dikemukakan terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaan maupun Duplik tentang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya untuk memberantas KKN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Dari pemeriksaan di persidangan terungkap terdakwa tidak mendapatkan/menikmati sedikitpun dari hasil korupsi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa yang berperan aktif/ lebih besar dalam terjadinya tindak pidana ini adalah almarhum SUKATON sebagai yang menjabat KPA dan AMRAN NASUTION ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap pula bahwa yang memperoleh hasil dari tindak pidana ini adalah AMRAN NASUTION ;
- Bahwaustru AMRAN NASUTION tidak diadili dan diproses padahal terungkap di persidangan sewaktu penyelidikan atau penyidikan berjalan, AMRAN NASUTION masih ada bahkan mempertemukan ROBINSON dengan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa selain yang tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang apa yang dikemukakannya bahwa “perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar dan tidak ada pengembalian ke Kas Negara” sebagai hal yang memberatkan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN, karena disamping terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata karena perbuatan terdakwa, juga kerugian Negara yang terungkap di persidangan adalah tidak sebesar yang didakwakan Penuntut Umum dan pula terdakwa tidak mendapat/memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan terdakwa dan adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah pidana penjara dan atau denda, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dijatuhkannya pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa, akan tetapi tentang besarnya pidana denda menurut hemat Majelis Hakim yang tepat dan adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dijatuhkan pula pidana denda, maka sesuai ketentuan pasal 30 KUHP, apabila pidana denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa tentang pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dipertimbangkan bahwa dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN mendapatkan hasil ataupun harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi tentang tidak dijatuhkannya pidana tambahan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa Ir. BAMBANG SETIAWAN diperintahkan ditahan di RUTAN, dipertimbangkan bahwa sejak di tingkat penyidikan terdakwa tidak ditahan dan selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa kooperatif dan mematuhi perintah-perintah yang diberikan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mendapat alasan yang cukup untuk melakukan perintah penahanan dimaksud, oleh karena itu pula tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan kepersidangan karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **BAMBANG SETIAWAN**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya pada dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa : **BAMBANG SETIAWAN**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama."**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**; dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan.**;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor :



	00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraja Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Siogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Mangkubana Utama Jaya” No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.



79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-.
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp.

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



	1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-



128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Barang bukti Nomor. 1 sampai dengan Nomor 136 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ROBINSON .

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **25 April 2011** , oleh kami **H. SAMSUDIN,SH.MHum.** selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH**, dan **SUDARWIN,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 April 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SUTAJI, SH.MH**, dan **MOHAMAD ANWAR, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **PUERNAMA,SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



S U N A R D I, SH.

H. SAMSUDIN, SH.M.Hum

SUDARWIN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

S U T A J I, SH. MH.

dan

MOHAMAD ANWAR, SH.